

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BREBES**



Oleh :  
**SISWANTO, S.H.,M.H**

**KERJASAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

**DENGAN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2014**


## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Brebes
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Oktober – Desember)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
  - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
  - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
  - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
  - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, .... Desember 2014

Mengetahui,  
Kepala  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Pancasakti Tegal

Peneliti



**Siswanto, S.H., M.H**

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Siswanto, S.H., M.H.', written over a horizontal line.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Brebes. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Brebes.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang.

Brebes .... Desember 2014

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	11
D. Metode .....	13
BAB II    KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	16
A. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	16
B. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah .....	21
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	30
D. Kajian Terhadap Implikasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	39
BAB III   EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	46
BAB IV    LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	57
A. Landasan Filosofis .....	57
B. Landasan Yuridis.....	61
C. Landasan Sosiologis .....	65
BAB V     JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	76
BAB VI    PENUTUP .....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen). Dalam ayat (2) pasal a quo ditegaskan kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan adanya desentralisasi, maka kewajiban penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat tersebut juga menjadi kewajiban dari pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Di era otonomi daerah, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Brebes bukan saja makin luas, tetapi juga makin strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas untuk ikut membantu dan menjamin proses penegakan Peraturan Daerah (Perda)

serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Diakui atau tidak, kendati reformasi telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan demokrasi, transparansi, dan kemajuan, tetapi pada saat yang sama reformasi juga melahirkan imbas munculnya berbagai perilaku masyarakat dan perubahan sosial yang terkadang bersinggungan dengan persoalan ketertiban dan keamanan umum yang menjadi kewenangan dan tugas Satpol PP.

Bagi wilayah yang berkembang seperti Kabupaten Brebes, disadari bahwa peran Satpol PP tidak lagi terbatas hanya pada tugas-tugas yang sifatnya punitif-regulatif, seperti menggusur atau melakukan berbagai razia terhadap PMKS dan warga masyarakat lain yang melanggar Perda. Tetapi, di era reformasi seperti sekarang ini jelas Satpol PP perlu menafsirkan dan mengkaji ulang peran yang selama ini telah dilakukan dan diterima sebagai sebagai sesuatu yang *given*, dan kemudian mencoba melengkapi dengan peran-peran baru yang lebih kontekstual dengan tantangan perubahan. Pada masa di mana masyarakat menjadi lebih kritis dan makin sadar akan haknya untuk memperoleh pelayanan publik yang layak dan jaminan ketertiban serta ketentraman, mau tidak mau birokrasi dan seluruh jajarannya –termasuk Satpol PP— bukan saja harus bersikap profesional, tetapi juga harus bersikap konsisten, adil, dan tidak melukai rasa keadilan public.

Satpol PP, sebagai lembaga yang TUPOKSI-nya adalah penegak Perda dan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, tidak mungkin lagi hanya mengandalkan pada pendekatan yang semata-mata hanya bersifat represif, tetapi yang dibutuhkan adalah kepekaan untuk memahami masalah, sikap empati, dan kemampuan untuk menggalang dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dengan keterbatasan dana dan jumlah personil yang dimiliki, jelas tidak mungkin Satpol PP bekerja sendirian untuk menegakkan Perda dan memelihara ketertiban

masyarakat, sehingga mau tidak mau citra dan sikap proaktif Satpol PP untuk meraih dukungan publik sungguh menjadi sangat penting.

Di era reformasi, pengalaman telah banyak membuktikan bahwa keberagaman atau perkembangan masyarakat yang makin maju, di satu sisi mungkin bisa dimanfaatkan sebagai potensi dan modal sosial untuk pembangunan, tetapi di sisi yang lain keberagaman itu tidak jarang juga menyulut ketidakserasian, menggoyah ketentraman dan mengancam ketertiban umum, dan bahkan tidak mustahil potensial memicu terjadinya pergesekan bila semua perbedaan itu tidak dikelola dengan baik. Secara teoritis, pergesekan atau konflik yang meletup di masyarakat —mulai dari yang elementer hingga yang bersifat ideologis—, biasanya akan terjadi bila ada kondisi-kondisi sebagai berikut: **Pertama**, bila di sana terjadi kesenjangan budaya (*cultural gap*) yang memperkecil peluang atau bahkan sama sekali tidak memungkinkan bagi penduduk dari golongan yang marginal untuk dapat terserap dalam kegiatan industri dan pembangunan yang sedang dilakukan. Dengan akan selesainya pembangunan Jembatan Suramadu, dapat diprediksi kemungkinan munculnya berbagai masalah sosial akan makin meluas, dan sudah menjadi tugas Satpol PP untuk sejak awal mengantisipasi berbagai problema yang mungkin bakal dihadapi. **Kedua**, bila kepastian dan supremasi hukum tidak lagi berwibawa. Hukum yang memihak dan menyinggung rasa keadilan dan terlebih jika melanggar hak-hak rakyat, jangan heran jika kemudian menghasilkan berbagai gerakan massa, aksi unjuk rasa atau demonstrasi, aksi perlawanan dan sebagainya —yang ujung-ujungnya akan menyebabkan ketertiban masyarakat menjadi goyah. Di berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Brebes tidak sekali dua kali aksi unjuk rasa pecah ketika rakyat merasa hak-hak mereka diabaikan. **Ketiga**, bila forum, wadah, atau titik-titik temu (*cross-cutting*) yang fungsional untuk menetralsir perbedaan yang ada tidak

berkembang atau justru ditutup-tutupi, sehingga yang terjadi adalah segregasi sosial dan lingkungan fisik yang bersifat diametral. Secara teoritis, untuk mencegah terjadinya pergesekan yang terbuka bukan berarti semua perbedaan harus dihapuskan dan dua sub kultur yang berbeda dipaksa untuk saling melebur melakukan akulturasi. Tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana mensosialisasikan dan mengajarkan kepada kedua belah pihak untuk secara terbuka bersedia mengakui dan menerima perbedaan yang ada, dan kemudian berusaha menetralsirkannya dengan cara mengembangkan forum pertemuan yang dapat menetralsirkkan perbedaan di aspek yang lain.

Kegiatan industrialisasi dan model pembangunan yang bersifat *top-down* dan tersentralistik, terbukti telah memberikan hasil-hasil yang cukup menggembirakan dalam aspek ekonomi. Namun tak bisa diingkari bahwa sebagian besar masyarakat di berbagai daerah di Jawa Tengah umumnya justru merasakan kemerosotan yang tidak menggenakkan akan identitas budaya mereka. Kegiatan industrialisasi yang sering dipertentangkan dengan pranata sosial dan tradisi lokal, dalam beberapa hal telah mendorong akselerasi terciptanya proses marginalisasi dan alienasi masyarakat lokal. Akibat sosial semacam ini sudah barang tentu tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut, karena tidak mustahil pada akhirnya nanti hanya akan melahirkan sejumlah kericuhan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Strategi macam apakah yang seharusnya dikembangkan dan program-program apa sajakah yang semestinya dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes untuk mencegah dan meniyasati kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu bukan hal yang mudah. Yang jelas, ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang makin kritis, tentu Satpol PP tidak lagi hanya menyandarkan pada pendekatan yang sifatnya kuratif, melainkan harus

dirancang strategi dan program yang sifatnya preventif: mencegah agar potensi konflik tidak makin melebar dengan cara mengembangkan mekanisme deteksi dini dan pendekatan yang berbasis pada komunitas lokal. Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

- a). melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c). fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- dan e). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Namun dalam kenyataan di lapangan penegakan Perda yang menyangkut ketertiban dan ketentraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu

sendiri tidak dirasakan oleh sipelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari aparat yang berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu Perda yang berlaku secara syah dan kurangnya ketegasan pihak Pemda terhadap aturan dimaksud. Bahkan lebih ironis lagi disatu pihak adanya larangan dalam peraturan daerah, namun dipihak lain jika masyarakat melakukannya akan dikenakan semacam retribusi yang terkesan melegalkan apa yang menjadi larangan.

Memang dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Perda yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Perda ini amat dangkal. Dilain pihak Penegakan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakannya memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapi dalam penegakan Perda, bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas / kepentingan umum.

Sebagai suatu daerah yang otonom Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Perda, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan Perda dalam

penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana langkah-langkah tersebut meliputi kegiatan :

#### 1. Perencanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan perlu adanya kemampuan untuk menyusun strategi baik Pre-emptif, Pre-ventif, berupa :1) Tujuan yang akan dicapai dalam penegakan suatu Perda. 2) Konsep kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk didalamnya cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan. 3) Kekuatan yang akan digunakan dalam penegakan Perda. 4) Menentukan konsep pengendalian yang dilakukan, agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat terkontrol dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

#### 2. Pengorganisasian.

Dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda perlu adanya pengorganisasian sehingga akan dapat ditentukan secara pasti, siapa berbuat apa, siapa bekerja sama dengan siapa serta bertanggung jawab kepada siapa, dengan tanpa melupakan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian yakni :1) Adanya kesatuan perintah. 2) Adanya pembagian tugas yang jelas. 3) Terjaminnya rentang kendali yang efektif. 4) Penyelenggaraan pendelegasian wewenang yang jelas. 5) Adanya lapis kekuatan dan lapis kemampuan guna keperluan back up dalam pelaksanaan tugas.

#### 3. Pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan penegakan suatu Perda tentunya berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan, dengan menggunakan kekuatan yang telah dipersiapkan sebelumnya

sebagaimana tertuang dalam surat perintah yang berisikan antara lain : 1) Tugas apa yang akan dilaksanakan. 2) Mengapa tugas itu harus dilakukan. 3) Apa sasaran yang akan dicapai. 4) Bagaimana tindakan yang harus dilakukan. 5) Siapa penanggung jawab kegiatan.

#### 4. Pengendalian.

Guna keberhasilan pelaksanaan tugas dilapangan dan agar rencana yang sudah ditetapkan dalam penegakan Perda dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya suatu pengendalian oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan : 1) Menjamin keberhasilan tugas. 2) Menghindari timbulnya berbagai penyimpangan. 3) Sebagai tindakan korektif bila terjadi kesalahan.

Pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Brebes sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Ketertiban Dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Brebes, namun seiring dengan perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, maka pengaturan ini dirasa kurang dapat mewadahi kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kelemahan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Ketertiban Dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Brebes yang sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat menyebabkan banyaknya kekosongan hukum yang menjadi landasan tindakan dari Satpol PP, yang mana hal ini menyebabkan banyak tindakan Satpol PP yang tidak berlandaskan pada dasar hukum.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dengan adanya perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam upaya mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat, khususnya di daerah, maka penataan kelembagaan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai

perangkat daerah yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap kebijakan daerah perlu ditinjau kembali. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari hasil kajian terhadap jejak kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan jajak pendapat masyarakat terdapat beberapa permasalahan konkrit, yaitu :

- a. Dasar hukum pemerintah Kabupaten Brebes melakukan kewenangan atas tindakan pemerintah yang bertujuan Ketertiban Umum adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Ketertiban Dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Brebes. Ketentuan dalam peraturan daerah ini secara substansi dan kelembagaan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes serta tidak sesuai dengan system penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana Tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Ketertiban Dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Brebes segera dilakukan perubahan, karena Peraturan Daerah tersebut merupakan dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga pelaksana atas terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Brebes.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penegakan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah sebagai salah satu upaya untuk menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah

daerah yang menyerahkan sebagian urusan pemerintahan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka membawa konsekuensi bahwa di Pemerintahan Kabupaten/Kota banyak ditetapkan sejumlah Peraturan Daerah yang mengatur urusan tersebut. Hal ini membawa dampak bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk memiliki kemampuan dan kekuatan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peraturan daerah.

- c. Keabsahan tindakan pemerintah dalam melakukan tugas adalah wewenang, substansi dan prosedur. Berdasarkan sejumlah Peraturan di Kabupaten Brebes dan hamper di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia pengaturan prosedur pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara parsial dalam masing-masing peraturan daerah dan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai SKPD yang diberi tugas dan wewenang menegakkan peraturan daerah dan/atau bekerjasama (korrdinasi) dengan instansi (SKPD) teknis. Koordinasi dan kerjasama ini seringkali sulit dilakukan sehingga menimbulkan kelemahan dalam melakukan pengawasan, sehingga keadaan ini menimbulkan pelanggaran peraturan daerah merupakan suatu hal yang wajar bagi masyarakat.
- d. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap peraturan daerah merupakan suatu peraturan yang mengurangi hak rakyat dan dapat menimbulkan keadaan saling bermusuhan, oleh karena itu perlu adanya dasar hukum yang jelas dan prosedur yang tetap agar pengawasan dan penegakan hukum tersebut merupakan

upaya terakhir dalam mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Brebes.

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK**

Penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Konsep Negara hukum dan Demokrasi. Selain ditujukan sebagai salah satu instrument pemerintah dalam pelaksanaan tata pemerintahan, penyelesaian masalah dalam kehidupan bernegara, sarana perlindungan bagi hak-hak asasi masyarakat, peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah untuk semaksimal mungkin meminimalisir tindakan sewenang-wenang (*ultra vires*). Selain itu, suatu Peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan suatu instrument atau sarana komunikasi tertulis antara pemerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat). Kristalisasi dan penetapan hak, kewajiban maupun hubungan hukum antar masyarakat juga menjadi hakikat lain dari suatu peraturan perundang-undangan. Terkait dengan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, naskah akademik disusun sebagai dasar yang melegitimasi arah kebijakan dan urgensi dari sebuah produk hukum daerah yang berfungsi sebagai dasar legalitas pembatas kekuasaan pemerintah untuk meminimalisir tindakan sewenang-wenang.

Mengingat pentingnya peranan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, maka dalam penyusunannya bukan merupakan hal yang dapat saja dilakukan tanpa ada kajian ilmiah terlebih dahulu. Kajian tersebut harus dapat mencakup berbagai perspektif terkait antara lain : perumusan masalah, kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan, faktor-faktor penentu yang berpengaruh seperti kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyusun maupun

menerapkan peraturan perundang-undangan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang akan terkena pengaturan peraturan perundang-undangan, dan faktor-faktor lainnya. Dari pemikiran inilah dianggap perlu untuk menyusun suatu Naskah Akademik sebagai tahap pendahuluan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres Nomor 68 Tahun 2005), dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan pengertian Naskah Akademik yaitu suatu naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang. Pengaturan Naskah Akademik sebagai tahap pendahuluan dalam proses perancangan perundang-undangan juga disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres 68 Tahun 2005. Selain itu, perumusan naskah akademik haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dari uraian diatas maka Naskah Akademik ini disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaian proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang selain menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup proses perancangan peraturan perundang-undangan dan memberikan pencitraan yang utuh terhadap suatu konsepsi permasalahan yang sedang dihadapi. Pun Naskah Akademik berguna bukan hanya sebagai bahan masukan bagi

pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan tapi juga untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti misalnya menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini adalah :

- a. Mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya. Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

#### **D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi :

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengaturan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang pelaksanaannya merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu member rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap, yaitu : (1) Tahap Konseptualisasi, (2) Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik, (3) Tahap Proses Politik dan Penetapan.

- (1) Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Brebes yang dilakukan dengan konsultasi dengan tim ahli, *forum group discussion* dengan SKPD terkait. Dari forum grup diskusi tersebut diharapkan akan mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang diatur dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut.

(2) Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan dilakukan dengan diskusi yang dihadiri oleh Stakeholder. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

(3) Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan *technical assistance*. Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui antara DPRD Kabupaten Brebes dengan Bupati Brebes.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi Negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*publik service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari Negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga Negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas Negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan tugas Negara sebagaimana tersebut diatas, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2012 – 2017 yang memuat visi Kabupaten Brebes yaitu “Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan”, visi ini ditransformasikan menjadi enam misi besar Kabupaten Brebes, yaitu :

1. Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjang oleh pelayanan yang bermutu dan berjangkau.
3. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan, dan mewujudkan perlindungan sosial.
6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah :

“Tentram ialah aman atau ( tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib

terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tenang.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa :

“Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Selanjutnya pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa :

“Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.

Sedangkan pengertian dalam masyarakat, menurut W.J.S Paerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).”

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, bahwa ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya :

- a. Pelanggaran hukum yang berlaku
- b. Bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisme lainnya.

c. Faktor Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara dan pemerintah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan roda pemerintahan daerah perlu didukung kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu faktor yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif, dengan demikian untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan Bupati yang diikuti dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum.

Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes telah memperoleh kewenangan untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur tugas pokok, fungsi dan wewenang dengan berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Kewenangan pemerintah tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintah kabupaten di era otonomi daerah yaitu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terkandung di dalamnya kewenangan untuk penegakan peraturan daerah sebagai wujud fungsi pengendalian kegiatan masyarakat oleh pemerintah, sehingga dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat Kabupaten Brebes pada umumnya.

## **B. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dengan undang-undang. Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut azasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah.

Menurut **Hamid S. Attamimi**, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

*Pertama*, azasyang terkandung dalam Pancasila selaku asas-azashukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-azasnegara berdasar atas hukum selaku asas-azashukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-azaspemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-azasumum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-azasbagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli. Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan

daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari azas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat

Produk hukum yang menjadi dasar pengaturan bagi ketentraman dan ketertiban umum ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah selain Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah, dimana peraturan tersebut ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan-urusan wajibnya. Dengan demikian peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugas menyelenggarakan ketertiban umum demi mewujudkan ketentraman seluruh warga Kabupaten Brebes. Kewenangan ini perlu mendapat control atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan dasar hukum kewenangan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tersebut harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah mengingat bahwa "Di bidang otonomi Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.”

Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea IV, tujuan Negara Indonesia Merdeka antara lain adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum sangat dibutuhkan perangkat hukum. Sejalan dengan kebutuhan rakyat yang semakin meningkat serta urusan pemerintahan yang semakin kompleks, maka pembentuk undang-undang tidak akan mampu mengatur seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu di dalam suatu Negara yang besar seperti Indonesia, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, perlu ada pendelegasian wewenang legislasi kepada Pemerintah, in casu Pemerintah Daerah, untuk menjabarkan lebih lanjut politik perundang-undangan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan pandangan V.D. Mahayan yang menyatakan :

*Many factors have been responsible for the growth of delegated legislation. The concept of state has changed and instead of talking of a police State, we think in terms of a welfare State. This change in outlook has multiplied the functions of the government. This involves the passing of more laws to achieve the ideal of a welfare State. Formerly, every bill used to be a small one but civilization has become so complicated that every piece of legislation has to be detailed. The rise in the number and size of the bill to be passed by Parliament has created a problem of time.*

Dengan mengacu kepada pendapat V.D. Mahayan, dapat dinyatakan bahwa sebenarnya ada karakter yang sama antara undang-

undang dengan peraturan yang merupakan delegasian dari pembentuk undang-undang. Perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan Pendelegasian adalah kualitasnya. Maksud dari perbedaan kualitas di sini adalah bahwa peraturan delegasian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Keikutsertaan Negara dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai bukti bahwa Negara Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan prinsip Negara hukum yang demokratis dan melindungi warga negaranya sebagaimana menjadi cita-cita kemerdekaan.

Perkembangan fungsi Negara hukum pada abad XX adalah sebuah tuntutan kepada Negara agar berperan aktif dalam setiap kegiatan masyarakat dalam pembangunan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga menjadi cerminan dari kehendak rakyat Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea IV. Secara teoritis, keikutsertaan Negara dalam setiap bidang pembangunan dimungkinkan melalui pengambilan kebijakan dalam tataran makro maupun mikro. Menurut *David Crump*, dalam tataran makro, tujuan yang ingin dicapai melalui pengaturan, in casu Peraturan Daerah, adalah stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi nasional dan penanggulangan pengangguran. Selaras dengan kebijakan menjaga stabilitas nasional tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan fungsinya sebagai pengatur (regulator) dan sebagai pelindung bagi masyarakat dalam hal ketentraman dan keamanannya agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Dengan demikian Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum diperlukan guna menunjang kebijakan dalam melindungi kehidupan masyarakat Kabupaten Brebes dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait. Pengaturan hukum tentang ketentraman masyarakat untuk menciptakan ketertiban

umum merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang bertonggak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan adanya paradigma pemerintahan yang lebih melandaskan pelayanan pemerintahan yang selalu berorientasi pada kepentingan publik. Perubahan paradigma pemerintahan tersebut antara lain :

- a. Perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan sebagai Negara menjadi berorientasi ke pasar (market). Pasar dalam istilah politiknya bisa berupa rakyat atau masyarakat (publik), orientasi manajemen pemerintahan diarahkan kepada pasar.
- b. Perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian menjadi berorientasi kepada egalitarian dan demokratis.
- c. Perubahan paradigma dari sentralistik kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. Desentralisasi kekuasaan merupakan isu paling kuat dalam paradigma baru.
- d. Perubahan manajemen pemerintahan yang hanya menekankan pada batas-batas dan aturan yang berlaku untuk suatu Negara tertentu, mengalami perubahan ke arah *boundaryless organization*.
- e. Perubahan paradigma yang selama ini menekankan pada rowing semua hal dilakukan dan ditangani oleh pemerintah, perubahan ke arah steering. Dalam *steering* hanya membatasi hal-hal yang bersifat mengarahkan dan control. adapun pelaksanaan dari kebijakan atau arahan tersebut dapat diserahkan kepada masyarakat dan organ kelembagaan pemerintah daerah.

Paradigm pemerintahan tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Brebes bukan saja berperan selaku pengawas kegiatan masyarakat namun juga sebagai pelayan masyarakat dalam hal perwujudan ketertiban umum. Pemerintah Kabupaten Brebes harus dapat berfungsi sebagai motivator masyarakat untuk melakukan

kewajibannya yang berkait dengan peraturan daerah sekaligus sebagai penegak apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap kewajiban masyarakat tersebut. Untuk itu pembentukan peraturan daerah ini secara politis juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah Kabupaten yang selalu bertumpu pada asas demokrasi dan asas legalitas dalam kegiatan-kegiatan hukum yang berorientasi pada penyelenggaraan ketertiban umum bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah hendaknya selalu bertumpu pada :

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggara Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

c. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

e. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas akuntabilitas

Yang dimaksud “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Asas Efisiensi dan Asas Efektifitas

Asas efisiensi dan asas efektifitas, menyangkut tentang pencapaian tujuan dari kebijakan yang ditetapkan, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan berdaya guna dan berhasil guna, khususnya berkenaan dengan prosedur.

Mengingat bahwa naskah akademik ini disusun sebagai bahan dasar merancang Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka secara politik arah kebijakannya untuk mewujudkan :

1. Pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal tersebut diarahkan terciptanya kepercayaan masyarakat melalui peraturan hukum sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan hukum guna mewujudkan ketertiban masyarakat;
2. Memberikan payung hukum bagi kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan hukum yang berkait dengan penegakan peraturan daerah;
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama pengguna jasa pelayanan masyarakat tentang hak, kewajiban maupun prosedur pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
4. Memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menata organisasinya sebagai bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan perda, ketentraman dan ketertiban umum yang modern dan professional.

Arah kebijakan tersebut juga disebabkan kedudukan Kabupaten Brebes yang secara geografis maupun historis sebagai wilayah pesisir yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai penghasil bawang merah dan telur asin. Oleh karena itu, perwujudan ketertiban umum sangatlah penting guna meningkatkan ketentraman masyarakat Kabupaten Brebes.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum menyatakan bahwa keabsahan pengaturan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan dan/atau pembatasan hak asasi manusia harus dalam figure hukum peraturan perundang-undangan yang mendapat persetujuan dari wakil rakyat. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang mendapat persetujuan wakil rakyat yang ada di daerah kabupaten/kota adalah peraturan daerah sebagai pendelegasian wewenang dalam konsep otonomi daerah.

Dalam konsep otonomi daerah sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan bahwa :

- a. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.
- b. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea IV, tujuan Negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum sangat dibutuhkan perangkat hukum.

### **C. KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Di Pemerintah Kabupaten Brebes selama ini pengaturan penyelenggaraan Ketertiban umum dan kewenangan Satpol PP dalam menyelenggarakannya diatur Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Ketertiban Dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Brebes. Di dalam pengaturan ini sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes saat ini. Satpol PP dalam fungsinya sebagai penegak perda dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum harus melakukan tindakan dan upaya-upaya dalam melaksanakan tugas, dan fungsinya tersebut. Ketiadaan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat menyebabkan kelemahan dan tindakan Satpol PP dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

umum. sering tindakan Satpol PP dalam melaksanakan fungsinya tersebut tanpa disertai dengan dasar hukum. Hal ini menyebabkan cacat kewenangan pada setiap tindakan Satpol PP. Dalam konsep Negara hukum, setiap tindakan dari pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya haruslah berdasar pada aturan perundang-undangan. Sesuai dengan kondisi dinamis Kabupaten Brebes, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat Kabupaten Brebes yang tertib sehingga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat dapat terwujud. Upaya-upaya tersebut merupakan implementasi dari kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP yang harus berlandaskan pada dasar hukum yang mendapat persetujuan wakil rakyat yaitu berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian, perlu adanya peraturan daerah yang memberikan legitimasi terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang dan masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk haruslah sesuai dengan sumber daya dan kemampuan, kebutuhan dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga penyelenggaraan ketertiban umum sebagai salah satu urusan wajib pemerintah Kabupaten Brebes dapat mencapai tujuan untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat.

Sebagai lembaga yang bertugas untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda), sudah sewajarnya jika Satpol PP ikut ambil bagian dalam upaya mencegah kemungkinan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sejauhmana upaya yang telah dilakukan Satpol PP berjalan dengan efektif, dan kendala-kendala apakah yang dihadapi di lapangan? Bab ini secara rinci akan mencoba melakukan evaluasi

terhadap kinerja Satpol PP Kabupaten Brebes berdasarkan fakta obyektif di lapangan dan harapan yang dilontarkan masyarakat.

### **1. Sejumlah Isu Proritas**

Kalau dirinci satu per satu barangkali akan sangat banyak tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang seharusnya ditangani SatPol-PP Kabupaten Brebes dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tetapi, meski demikian ada sejumlah isu prioritas yang perlu memperoleh perhatian ekstra. Saat ini dan di tahun-tahun mendatang sejumlah isu prioritas itu adalah:

Berkaitan dengan potensi konflik horisontal dan konflik kepentingan yang mungkin timbul pelaksanaan Pemilu tahun 2014 nanti. Dengan makin banyaknya partai politik yang ikut berperan dalam Pemilu, yang seringkali belum diimbangi dengan tumbuhnya kedewasaan sikap politik warga masyarakat, maka bukan tidak mungkin akan rawan diwarnai munculnya berbagai gejala dan ancaman konflik horisontal yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Berkaitan dengan perkembangan kegiatan industrialisasi di Kabupaten Brebes. Di wilayah manapun, ketika industrialisasi yang masuk tidak diimbangi dengan persiapan dan kualitas SDM masyarakat lokal yang memadai, maka bukan tidak mungkin akan terjadi apa yang disebut dengan proses marginalisasi, yakni makin tersisihnya eksistensi masyarakat lokal dan berbagai pranata setempat yang seharusnya berhak untuk ikut serta menikmati hasil-hasil pembangunan yang berlangsung di sekitarnya.

Berkaitan dengan pasang-surut perkembangan situasi dan kondisi sosial-politik masyarakat yang rentan bergejolak, baik akibat provokasi, tekanan struktur yang terlampau berat seperti situasi krisis pasca kenaikan harga BBM, dan tekanan kemiskinan yang berkepanjangan, maupun akibat konflik kepentingan antar kelompok

dan golongan yang seringkali melibatkan massa dalam jumlah yang cukup besar. Dalam beberapa kasus, harus diakui bahwa reformasi terkadang melahirkan perilaku masyarakat dan perubahan situasi sosial-politik yang bersinggungan dengan keinginan untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum. Kemungkinan terjadinya konflik vertikal antar kelas dan konflik horisontal adalah salah satu tantangan yang seharusnya diantisipasi Satpol-PP tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Tidak jarang terjadi, Satpol-PP mungkin saja masuk dalam situasi yang serba dilematis tatkala harus memilih antara memberi ruang bagi partisipasi politik dan kegiatan berdemokrasi warga masyarakat dengan keinginan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Adanya kebijakan dan realitas sosial-politik yang terkadang dinilai sebagian masyarakat telah mengusik rasa keadilan, sehingga yang muncul bukan hanya ketidakpuasan, tetapi juga gerakan-gerakan perlawanan, sikap resistensi yang dalam beberapa kasus bersifat *militant*. Isu-isu tentang praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ulah politisi yang mengusik rasa keadilan dan norma kepatutan, upah buruh, peggusuran tanah, dan sejenisnya adalah kondisi-kondisi yang acapkali memicu terjadinya aksi unjuk rasa dan perlawanan massa -- yang semuanya tentu membutuhkan sikap arif dari Satpol-PP dalam upaya penanganan berbagai aksi unjuk rasa yang timbul belakangan ini.

Sikap sebagian masyarakat yang rentan terprovokasi untuk mencari jalan pintas menyelesaikan persoalan melalui aksi amuk massa. Di berbagai daerah kota/kabupaten di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Brebes terkadang hanya karena syakwasangka, rumor, dan sejenisnya, maka yang dilakukan masyarakat bukannya mencoba menyerahkan masalah kepada aparat kepolisian, tetapi yang dipilih kebanyakan adalah *summary justice* (keadilan kilat) atau tindakan main hakim sendiri --yang tidak jarang hal itu diekspresikan dengan cara

membakar orang-orang yang ketahuan berbuat jahat atau sekadar hanya dicurigai akan berbuat jahat. Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kasus-kasus pelanggaran Perda yang dari hari ke hari makin berpeluang muncul, karena selain jumlah Perda yang dikeluarkan daerah terus bertambah, juga karena adanya kecenderungan sebagian masyarakat yang selalu berusaha menyiasati dan mencari celah-celah hukum yang dapat dilanggar.

Berkaitan dengan akselerasi atau meningkatnya jumlah ancaman gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, baik karena kontrol sosial yang makin longgar, solidaritas sosial yang makin memudar, kehidupan yang makin permisif, maupun karena makin meningkatnya ancaman tindak kejahatan dan kekerasan di masyarakat. Berbagai kasus tindak perjudian illegal, ancaman meluasnya peredaran napza, kasus asusila, kebiasaan minum-minuman keras yang terkadang terjadi di berbagai pojok kampung, dan sejenisnya tentu tidak mungkin penanganannya hanya diserahkan kepada aparat kepolisian, tetapi mau tidak mau membutuhkan dukungan kinerja Satpol-PP sebagai mitra aparat dan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

## **2. Kendala yang Dihadapi**

Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Kabupaten Brebes sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya. Pada batas-batas tertentu, upaya yang telah dilakukan boleh dikata telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat hingga kini dapat dieliminasi dan dicegah untuk tidak keburu membesar. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang benar-benar optimal

bukanlah hal yang mudah. Di era reformasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini, sejumlah kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol-PP Kabupaten Brebes adalah:

Berkaitan dengan keterbatasan jumlah petugas Kantor Pol PP yang umumnya masih belum memuaskan. Dibandingkan dengan tugas yang harus dilaksanakan sesuai TUPOKSI-nya, maka bukan saja jumlah aparat Pol-PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan, tetapi dari segi kesejahteraan dan jaminan keselamatan selama bertugas umumnya juga belum tertangani dengan baik. Di Kabupaten Brebes, boleh dikata setiap tahunnya nyaris selalu ada produk-produk Perda baru yang disahkan DPRD, dan ini semua tentu membutuhkan peran POL-PP untuk mendukung dan mengamankan pelaksanaannya di lapangan. Di samping itu, bersamaan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, perlu pula disadari bahwa berbagai masalah ketertiban dan ketentraman yang timbul juga makin kompleks dan rumit, sehingga ketika semua masalah itu diserahkan kepada Satpol-PP, maka seringkali jumlah aparat yang tersedia kurang mencukupi.

Salah satu faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda. Bagi Satpol-PP, upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda tentu menjadi lebih sulit, tatkala di masyarakat sendiri ternyata pengetahuan tentang hal ini masih nol atau kurang karena sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal dan menjangkau masyarakat luas.

Sejauh ini tidak jarang terjadi adanya pemahaman yang kurang tepat berkaitan dengan prosedur atau sistem pada saat penyusunan sampai dengan penetapan Perda, sehingga sering dijumpai munculnya situasi inkonsistensi di mana dalam tataran implementasi atau penerapan peraturan dinilai menguntungkan dan didominasi oleh kepentingan lembaga/instansi tertentu, sementara merugikan instansi/lembaga lain di mata masyarakat. Kendala serius lain yang dihadapi oleh satpol-PP dalam melakukan penegakan Perda dan menciptakan ketentraman serta ketertiban di tengah masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Diakui bahwa tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka melaksanakan aktivitas operasional di lapangan, maka kinerja aparat dirasakan cukup sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak sedikit pula aparat Satpol-PP yang mengungkapkan selain beban tugas yang dihadapi tidak sesuai dengan jumlah personil, problematika sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lapangan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sebagaimana dipahami bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam banyak hal tidak sedikit aparat Satpol-PP merasakan bahwa terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ternyata memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja mereka. Dengan dana yang selama ini dialokasikan untuk lembaga ini selain dinilai perlu adanya peningkatan, keterbatasan dana ini juga berpengaruh terhadap daya jangkauan dan kinerja lapangan yang umumnya memerlukan anggaran tidak kecil. Sejauh ini

dirasakan bahwa upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Terkesan bahwa upaya yang dilakukan selama masih bersifat parsial, bahkan lembaga Satpol-PP seolah berjalan sendiri untuk melaksanakan tugas yang relatif berat tersebut. Oleh sebab itu diharapkan di masa yang akan datang forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah dapat diwujudkan secara maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat dipecahkan secara bersama.

Persoalan penegakan Perda sesungguhnya juga dapat dikaji melalui sisi masyarakat. Artinya masalah penegakan Perda, penciptaan ketentraman dan ketertiban tidak terlepas dari kondisi sosial kultural ekonomi serta politik yang berkembang di lingkungan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, keterbatasan kondisi ekonomi, lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan politis tertentu, unsur kebiasaan atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan. Sementara itu dalam persoalan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum selain berbagai faktor tersebut secara lebih spesifik faktor tingginya angka pengangguran, sempitnya lapangan kerja di sektor formal di nilai mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban.

Dalam hal implementasi Perda kendala yang kerap kali muncul adalah adanya keterbatasan PERDA itu sendiri, di mana dalam Perda dinilai belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang

memadai, sehingga terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan Perda kurang jelas dan tegas. Di samping itu kurangnya dukungan dari semua pihak (baik eksekutif mau pun legislatif) dalam menerapkan sanksi PERDA. Pada tataran implementasi tidak jarang Perda juga belum dibuatkan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati oleh Pemerintah Daerah, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan PERDA.

Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapi Satpol-PP pada sebuah dilema. Dalam kasus penataan PKL, misalnya sering Satpol-PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas yang lain lain ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas, dan Satpol-PP seringkali harus bermain kucing-kucingan dengan PKL karena setelah digusur, mereka biasanya kembali berdagang di lokasi yang sama akibat tidak adanya solusi yang benar-benar komprehensif oleh dinas terkait.

Masih adanya kekeliruan persepsi dan *image* masyarakat terhadap Satpol-PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang *obrak* yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol-PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman. Dalam banyak kasus, harus diakui bahwa sebagian masyarakat umumnya masih berpandangan bahwa urusan ketertiban dan ketentraman adalah tugas dan tanggungjawab aparat itu sendiri, sehingga partisipasi dari warga

masyarakat yang semestinya menjadi kunci sukses kinerja Satpol-PP menjadi kurang berkembang.

Berkaitan dengan hak perlindungan dan asuransi keselamatan bagi anggota Satpol-PP yang dinilai masih belum sebanding dengan resiko kerja atau tugas yang harus dilakukan. Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa dalam upaya menertibkan sejumlah pelanggaran, sering Satpol-PP harus berhadapan dengan aksi perlawanan dan ancaman kekerasan dari si pelanggar Perda yang tidak terduga-duga hingga terjadi luka fisik yang merugikan kelangsungan hidup anggota Satpol-PP. Di luar kendala-kendala pokok yang disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan masih ada faktor-faktor lain yang menghambat upaya peningkatan kinerja Satpol-PP. Terkait dengan minuman beralkohol atau miras yang ternyata bahwa sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Brebes belum memiliki Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur mengenai Pengendalian Minuman Beralkohol (Minuman Keras) yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Namun demikian, dengan semangat melakukan revitalisasi dan idealisme yang kuat, niscaya berbagai kendala itu akan dapat teratasi terlebih jika ada dukungan tulus dari warga masyarakat secara keseluruhan dan peran sinergi dari seluruh dinas terkait.

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ..... Tahun ..... tentang Ketertiban Umum, maka segala kegiatan Satpol PP dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak perda dan penyelenggara kepentingan umum masyarakat dapat memiliki dasar hukum yang kuat sebagai legalitas

segala tindakan hukum yang dilakukan untuk menjalankan kewenangannya tersebut. Keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) untuk menghormati hak asasi orang lain dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak asasi setiap orang dibatasi dengan hak asasi orang lainnya. Keberadaan Peraturan Daerah ini diperlukan untuk menjadi pembatas dan pengatur perilaku masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya agar tercipta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Dalam beberapa kasus, harus diakui selama ini masih ada pandangan masyarakat yang agak minor terhadap keberadaan Satpol-PP. Sebagai salah satu bagian perangkat daerah yang acapkali melakukan tindakan razia dan penertiban PKL, penghuni stren kali, menggaruk anak jalanan, dan sebagainya, menurut sejumlah masyarakat yang berhasil diwawancarai, hal itu memang mengakibatkan citra Satpol-PP menjadi kurang populer. Namun demikian, bukan berarti masyarakat tidak membutuhkan peran dan keberadaan Satpol-PP.

Sesuai dengan TUPOKSI yang menjadi tanggungjawab Satpol-PP, masyarakat sebetulnya memiliki harapan atau keinginan tersendiri atas kinerja Satpol-PP. Meskipun di satu sisi, sebagian warga masyarakat masih merasa Satpol-PP acapkali hanya terbiasa menjalankan peran-peran yang sifatnya punitif, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa TUPOKSI Satpol-PP jauh lebih luas daripada yang selama mereka saksikan, maka pandangan dan harapan mereka terhadap kinerja Satpol-PP-pun agak berubah. Secara garis besar, beberapa hal yang menjadi sorotan dan harapan masyarakat terhadap

peran Satpol-PP adalah: Pertama, di tengah kondisi perkembangan daerah yang makin rawan dan meresahkan, masyarakat sebetulnya menaruh harapan besar kepada Satpol-PP agar dapat bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam menumbuhkan dan menjamin ketentraman dan ketertiban sosial. Gejala dan perkembangan masalah sosial yang kian hari kian meresahkan, seperti makin meluasnya peredaran napza, ulah sebagian oknum masyarakat yang terkadang meresahkan, ulah sebagian PKL yang menggelar dagangan di zone-zone publik hingga kelewat batas dan memacetkan arus lalu-lintas, dan sebagainya adalah berbagai masalah sosial yang diharapkan dapat segera ditangani Satpol-PP Kabupaten Brebes. Di mata masyarakat, Satpol-PP diharapkan tidak hanya terjebak pada tugas-tugas menggusur PKL dan merazia anak jalanan dan pengemis saja, tetapi lebih dari itu diharapkan Satpol-PP juga lebih banyak mengembangkan tugas-tugas untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam arti dan konteks yang lebih luas, khususnya di zone-zone yang termasuk wilayah publik. Beberapa informan perempuan, misalnya menyatakan harapannya bahwa Pol-PP dapat menjamin rasa aman bagi pekerja perempuan yang biasanya pulang malam hari dengan cara menjaga kondisi lingkungan agar tidak diganggu oleh ulah sebagian orang yang meresahkan –sekalipun belum termasuk kategori tindak pidana atau kriminal.

Berbeda dengan polisi yang bertanggungjawab menangani para penjahat dan tindak kriminal, menurut sejumlah informan yang diwawancarai, keberadaan Satpol-PP sebetulnya dapat ambil bagian dan berperan aktif untuk menangani ulah sebagian masyarakat yang belum termasuk tindak kriminal, tetapi sudah terkategori meresahkan dan mengganggu masyarakat.

Kedua, dari hasil *in-depth interview* yang dilakukan terhadap sejumlah warga masyarakat, harapan yang sempat terekam dan

mereka kemukakan ketika wawancara adalah agar Satpol-PP mau bersikap pro-aktif: tidak sekedar melakukan tindakan penindakan terhadap ulah anak jalanan, atau para PKL yang dinilai melanggar ketertiban lalu-lintas. Tetapi, diharapkan Satpol-PP bersedia melakukan kegiatan operasi rutin, bergerak dari titik satu ke titik rawan yang lain untuk menciptakan suasana aman dan tentram. Diakui warga masyarakat yang diwawancarai bahwa selama ini Satpol-PP memang telah melakukan langkah-langkah *mobile*, berkeliling di jalan-jalan dalam rangka menertibkan berbagai kasus pelanggaran dan gangguan ketertiban di jalan raya yang biasa dilakukan para PMKS. Tetapi, lebih dari sekedar berkeliling, yang diharapkan masyarakat adalah ketika Satpol-PP berkeliling ke berbagai sudut kota atau daerah, maka yang perlu mendapat prioritas adalah zone-zone yang tergolong rawan, dan pada jam-jam tertentu yang potensial warga masyarakat mendapatkan gangguan ketentraman. Bahkan, menurut sebagian warga yang diwawancarai, menyatakan tidak ada salahnya pula jika Satol-PP bersedia masuk ke berbagai kompleks perumahan atau kampung untuk berjaga-jaga dan sekaligus melakukan *show of force*, sebagai bentuk peringatan agar orang-orang tertentu tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Meski sebetulnya di tiap-tiap kompleks perumahan sudah ada Satpam atau Hansip yang berjaga-jaga, tetapi yang diharapkan masyarakat dengan dukungan dan kerjasama dari aparat Pol-PP, maka suasana tentram dan aman akan lebih kondusif dan lebih dijamin perwujudannya.

Ketiga, berbeda dengan peran aparat kepolisian yang umumnya bersifat kuratif, bertindak ketika tindak kejahatan sudah terjadi, di mata masyarakat peran yang dikembangkan Satpol-PP diharapkan lebih bersifat preventif atau pencegahan. Dalam menertibkan PKL, misalnya, jangan dilakukan justru pada saat PKL sudah meluas, meluber hingga di jalan-jalan, baru kemudian ditertibkan. Menurut sejumlah warga

masyarakat yang diwawancarai, diharapkan Satpol-PP setiap hari melakukan langkah-langkah deteksi dini, dan justru cepat-cepat bertindak ketika di sebuah yang dinyatakan dilarang diisi PKL, di sana ternyata baru muncul satu-dua PKL. Dengan bertindak tegas pada saat PKL belum menjamur, menurut masyarakat hal itu akan membuat tugas Satpol-PP menjadi lebih ringan.

Dengan lebih berusaha mengembangkan peran-peran atau langkah-langkah yang sifatnya preventif, menurut warga masyarakat kesan bahwa Satpol-PP hanya sebagai tukang gusur PKL atau juru *garuk* anjal, pelan-pelan akan dapat dihilangkan. Di samping itu, dengan lebih fokus pada tindakan yang sifatnya preventif, bagi Satpol-PP sendiri tugas yang mereka jalankan niscaya akan lebih ringan. Kalau selama ini, antara Satpol-PP dan PKL terkesan seperti orang yang main kucing-kucingan, dalam arti PKL menghilang tatkala operasi digelar dan datang lagi ketika Satpol-PP kembali ke kantornya, maka dengan melakukan langkah-langkah yang sifatnya preventif, upaya Satpol-PP untuk menata dan menertibkan PKL akan dapat berjalan lebih efektif. Perlu disadari dengan jumlah personil dan dukungan dana yang relatif terbatas, akan jauh lebih efektif jika Satpol-PP bersedia melakukan langkah-langkah preventif, dan bukannya memilih baru bertindak ketika masalah yang dihadapi sudah terlanjur melebar.

Keempat, untuk menjaga wibawa Pol-PP, menurut masyarakat salah satu sikap yang harus dikembangkan Pol-PP dalam menjalankan tugas sehari-harinya adalah sikap yang konsisten. Menurut sejumlah nara sumber, salah satu persoalan serius yang dihadapi Pemerintah Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Timur dalam upaya penegakkan hukum atau aturan yang efektif adalah pada inkonsistensi proses penegakan hukum yang tak jarang melahirkan sikap resisten sebagian warga masyarakat yang menjadi obyek penertiban.

Menurut warga masyarakat yang diwawancarai dalam studi ini, sikap inkonsisten Satpol-PP dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan bukan saja akan berdampak negatif bagi citra Satpol-PP itu sendiri, tetapi akan kontra-produktif. Secara teoritis, reputasi dan inkonsistensi proses penegakan hukum, jelas akan mempengaruhi pandangan warga masyarakat terhadap wibawa dan upaya penegakan hukum. Makin inkonsisten sikap aparat dalam proses penegakan hukum, maka akan makin resisten dan makin kurang penghormatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Terlepas apapun yang dikeluhkan, dan bagaimana harapan warga masyarakat terhadap peran Satpol-PP, bagi warga masyarakat yang namanya ketentraman dan ketertiban disadari memang makin hari terasa makin mahal, sehingga akan sangat baik jika Satpol-PP sebagai salah satu lembaga perangkat daerah mau berperan aktif ikut ambil bagian menjaga, menumbuhkan, dan menjamin terciptanya rasa aman, tentram, tertib, dan berkeadilan.

Di era pasca reformasi dan otonomi daerah, disadari bahwa peran Satpol PP tidak lagi terbatas hanya pada tugas-tugas yang sifatnya punitif-regulatif. Tetapi, jelas Satpol PP perlu menafsirkan dan mengkaji ulang peran yang selama ini telah dilakukan dan diterima sebagai sebagai sesuatu yang *given*, dan kemudian mencoba melengkapi dengan peran-peran baru yang lebih kontekstual dengan tantangan perubahan jaman. Di era di mana masyarakat menjadi lebih kritis dan makin sadar akan haknya untuk memperoleh pelayanan publik yang layak dan jaminan ketertiban serta ketentraman, memang mau tidak mau birokrasi dan seluruh jajarannya –termasuk Satpol PP— bukan saja harus bersikap profesional, tetapi juga harus bersikap konsisten, adil, dan tidak melukai rasa keadilan publik. Satpol PP, sebagai lembaga yang TUPOKSI-nya adalah penegak Perda, di era sekarang tidak mungkin lagi hanya mengandalkan pada pendekatan yang semata-mata hanya bersifat punitif-represif, tetapi yang dibutuhkan

adalah kepekaan untuk memahami masalah, sikap empati, dan kemampuan untuk menggalang dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Bagi Satpol PP Kabupaten Brebes, beban dan tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara ketentraman serta ketertiban umum sebagaimana digariskan dalam TUPOKSI-nya tentu bukan hal yang mudah. Sejak terjadi perubahan situasi sosial-politik pasca reformasi, harus diakui tantangan dan beban yang mesti dihadapi Satpol PP menjadi jauh lebih berat dan kompleks. Dikatakan berat, karena dibandingkan dengan jumlah personil dan dukungan dana yang ada jelas tidak sebanding dengan makin besarnya masalah yang harus dihadapi di lapangan. Sedangkan dikatakan makin kompleks, karena tugas Satpol PP Kabupaten Brebes tentu tidak sekadar di bidang teknis jaga piket atau membantu upaya penegakan Perda saja, tetapi Satpol PP juga dituntut mampu merespon dinamika perkembangan masyarakat yang makin kritis dan beragam.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum maka hukum akan selalu menempati pioneer utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legitimasi tersebut penting maknanya guna menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi masyarakat. Sehingga peraturan perundang-undangan menjadi denyut nadi dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan dari system norma yang merupakan suatu susunan berjenjang (hierarki) dan setiap norma bersumber pada norma yang berada di atasnya, yang membentuk dan menentukan validasinya serta menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Karakteristik korelasi antara satu norma dengan norma yang lain dalam tata hukum yang hierarkis menurut teori Hans Kelsen adalah sebagai berikut :

*“The relation between the norm regulation the creation of another norm and this other norm may be presented as a relationship of super and sub-ordination, which is a spatial figure of speech. The norm determining the creation of another norm is the superior, the norm created according to this regulation, the inferior norm. The legal order, especially the legal order the personification of which is state, is therefore not a system of norms*

*coordinated to each order, stading, so to speak, side on the same level, but a hierarchy of different levels of norms”.*

Pandangan Hans Kelsen terhadap system norma tersebut dapat dimaknai bahwa suatu norma dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi tersebut juga dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi, melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Oleh karena adanya system hierarki dalam peraturan perundang-undangan maka suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan atau kontradiktif antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain.

Dalam menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan kaidah normative juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara :

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, guna melihat efektivitas ke depan dari peraturan daerah yang telah dirancang, serta untuk

menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut :

### **1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**

Yang dimaksud pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan daerah, daerah diberikan suatu hak, wewenang, serta kewajiban menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Hak yang dimiliki daerah terkait dengan prinsip otonomi adalah :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi adalah :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan system jaminan sosial;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya;
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam undang-undang.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan aplikasi dari kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi warganya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dimana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

## **2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai

pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Asas-Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

### **3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja**

Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 3 PP No. 6 Tahun 2010 mendefinisikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum. Kewenangan Satpol PP diperoleh secara delegasi dari Kepala Daerah. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak perda dan penyelenggaraan ketertiban umum tersebut, berdasarkan pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Atas dasar fungsinya tersebut, kewenangan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 6 PP a quo adalah :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 6 Tahun 2010, tampak peran penting Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

Di kalangan masyarakat luas, pemahaman mengenai siapa dan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja ( selanjutnya disebut dengan akronim Satpol PP) masih beragam. Namun yang paling menonjol, Satpol PP dalam benak masyarakat adalah sosok 'Tibum' (akronim dari Petugas Ketertiban Umum ), yaitu aparat Pemda yang pada masa lalu yang memang tugasnya melakukan penertiban umum. Pemahaman tersebut tidaklah terlalu salah, karena memang salah satu fungsi dari Satpol PP adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

Jika melihat keberadaan Satpol PP bisa kita kaji dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek sosiologis. 'Satuan Polisi Pamong Praja', dari pilihan kata untuk penyebutan sudah jelas bahwa dimaksudkan instansi ini adalah polisi milik pamong praja atau polisi untuk pamong praja. Pamong Praja adalah kata lain dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Satpol PP adalah

penegak hukum di kalangan pamong praja. Dari unsur kata-kata pembentukannya, Satpol PP mempunyai tugas pembinaan ke dalam atau dalam lingkup internal aparatur pemerintahan. Namun jika diartikan sebagai polisi milik pamong praja, maka tugasnya adalah bagaimana membantu pelaksanaan kinerja pamong praja. Di sini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat.

Kedua, ditinjau dari aspek hukum keberadaan Satpol PP didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari aspek hukum terlihat bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas eksternal.

Kewenangan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dari rumusan tersebut di atas secara jelas ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat. Sebutan tindakan represif non yustisial, menunjukkan bahwa Satpol PP bisa melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Namun dengan penyebutan 'non yustisial' menjadi tidak jelas, tindakan apa yang bisa dikategorikan didalam 'bukan dalam wilayah hukum' itu. Karena sanksi atas tindakan pelanggaran sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Namun jika melihat lagi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 149, pada ayat (1) disebutkan bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai 'Penyidik Pegawai Negeri Sipil' (PPNS). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP sesuai dengan UU Nomor 32/2004 menjadi harus seirama dengan yang diatur pada Undang-undang tentang Kepolisian Negara RI serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam dua undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyidik selain Polisi adalah juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ini artinya bahwa dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda, Satpol PP yang sudah diangkat sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas menjalankan hukum negara (pro justisia).

Melihat ketentuan yuridis yang ada, menunjukkan bahwa posisi Satpol PP sangatlah strategis, karena posisi Satpol PP sangatlah dominan dalam proses penegakan hukum atas Peraturan Daerah ataupun Keputusan Daerah. Apalagi jika statusnya juga sebagai PPNS maka yang dilakukan akan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). Ini artinya bukan lagi represif non yustisial tetapi bisa melakukan represif pro justisia.

Yang menjadi masalah selama ini, muncul kesan bahwa keberadaan Satpol PP tidak sesuai dengan paradigma baru pemerintahan yang sekarang sedang dianut oleh negeri ini. Pasca reformasi tahun 1998 muncul paradigma baru yang menempatkan kembali posisi birokrat bukan dalam status sebagai "penguasa" namun sebagai abdi masyarakat. Konsep Pamong Praja kembali dihadirkan, dalam pemaknaan bahwa pemerintah harus bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan semangat *good governance*, dimana kinerja birokrat harus diproyeksikan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Potret kiprah Satpol PP dalam memainkan perannya sebagai bagian dari birokrasi, oleh masyarakat saat ini dinilai tidak mencerminkan paradigma

baru mengenai konsep birokrasi, yaitu sebagai sebuah negara demokratis maka orientasinya harus selalu berpihak pada rakyat. Dari berbagai berita yang muncul di media massa, dikesankan Satpol PP arogan, tidak professional, tidak berpihak kepada rakyat, hanya menjadi alat “Penguasa Daerah”.

Kondisi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi citra birokrasi karena akan berdampak pada stigma buruk oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan efek tidak produktifnya kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat. Padahal jika melihat esensi pembentukan Satpol PP, kehadirannya sangatlah diperlukan oleh karena Satpol PP mempunyai peran untuk membantu Kepala Daerah, dalam hal penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Jika melihat peran ini, posisi Satpol PP adalah sangat strategis, karena kehadirannya akan menjadi bagian signifikan penentu keberhasilan Kepala Daerah menjalankan program-program pemerintahan. Dengan demikian, perlu dikaji kembali mengenai keberadaan Satpol PP, untuk melihat dimana letak kesalahannya serta dicarikan alternatif solusi pemecahan, agar pembentukan Satpol PP tidak menjadikan jalannya pemerintahan semakin buruk, tetapi justru memberikan kontribusi terbentuknya good governance, dan berjalannya program-program pembangunan, karena Peraturan Daerah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa mengalami kondisi tentram dan tertib.

Mendasarkan posisi Satpol PP yang sangat strategis, perlu juga diperhatikan jumlah personil Satpol PP yang ada di Pemerintah Kabupaten yang mendasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja yang didalamnya ada beberapa poin penting bahwa persyaratan untuk menetapkan jumlah Satpol PP pada Kabupaten didasarkan pada kriteria umum dan kriteria teknis. Disamping itu, penghitungan jumlah Satpol PP

selain didasarkan pada dua hal tersebut juga didasarkan pada indikator yang dimiliki yang akan menentukan skala nilai dan persentase bobot.

Indikator pada kriteria umum jumlah Satpol PP di pemerintah kabupaten terdiri dari :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. jumlah APBD; dan
- d. rasio belanja aparatur.

Indikator Kriteria Teknis jumlah Satpol PP di Pemerintah Kabupaten terdiri dari :

- a. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
- b. jumlah peraturan daerah;
- c. jumlah peraturan Kepala Daerah;
- d. jumlah desa/kelurahan;
- e. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan; dan
- f. jumlah kecamatan;
- g. aspek karakteristik; dan
- h. kondisi geografis.

Skala nilai kriteria umum dan kriteria teknis memiliki interval 400 – 1000. Persentase bobot penilaian kriteria umum sebesar 20 % dan kriteria teknis 80 %. Dasar penentuan jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja diluar pegawai yang menangani administrasi atau kesekretariatan adalah jumlah skor kriteria umum ditambah kriteria teknis. Jumlah skor untuk Pemerintah Kabupaten kalau nilainya kurang dari 500 maka jumlah pegawai sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai. Jumlah skor antara 500 sampai dengan 750 maka jumlah pegawai sebanyak 251 sampai dengan 350. Jumlah skor lebih dari 750 maka jumlah pegawai sebanyak 351 sampai dengan 450 pegawai.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandate dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Terkait dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, di satu sisi Negara bertindak sebagai regulator yang mengatur bagaimana masyarakat harus berperilaku guna mencapai terwujudnya suatu ketentraman dan ketertiban umum, pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah berupa peraturan daerah. Sedangkan di sisi lain pemerintah bertindak sebagai pelayan masyarakat (*publik service*) selaku pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari Negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga Negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas Negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan Negara menyelenggarakan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan

aktivitas kegiatannya sehari-hari, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan tugas Negara sebagaimana tersebut diatas, pemerintah menyediakan pengaturan hukum untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagai upaya menciptakan kondisi yang

kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara dan pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu didukung adanya kelambagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang sangat strategis tidak hanya sebagai pelaksana fungsi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, namun juga sebagai penegak Peraturan Daerah. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumber pada peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan Daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya sebuah peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penetapannya sebuah peraturan daerah haruslah memperoleh persetujuan dari DPRD selaku wakil rakyat, karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman

Satuan Polisi Pamong Praja yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sesuai dengan isi Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pada pasal 5 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah : a) menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; b) melakukan pemeriksaan terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; c) melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Adapun kewajibannya: a) menjunjung tinggi norma hukum/norma agama, HAM dan norma sosial lain yang ada di masyarakat, b) membantu menyelesaikan perselisihan warga yang bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban (tramtib), c) melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukannya / patut diduga adanya tindak pidana, (d) menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya / patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Terkait dengan fungsi penegakan peraturan daerah, Satpol PP dapat bertindak selaku PPNS sepanjang Undang-Undang

memberikan kewenangan. Sehingga Satpol PP dapat melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Maka Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus sesuai dengan jiwa, semangat, dan substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Landasan Yuridis**

Dalam sebuah Negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Brebes menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4976);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5054);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor .... Tahun ... tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor .... Tahun ... tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun .... Tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun .... tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun .... tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun .... tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun .... tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun .... tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun .... tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);

### **C. Landasan Sosiologis**

Secara geografis Kabupaten Brebes terletak antara  $6^{\circ} 44' - 7^{\circ} 21'$  Lintang Selatan dan antara  $108^{\circ} - 109^{\circ} 11'$  Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sepanjang 87 Km dan dari Barat ke Timur sepanjang 50 km dan memiliki garis pantai sepanjang 65,48 km dengan batas wilayah laut 12 mil laut. Secara administratif Kabupaten Brebes berada pada posisi ujung barat laut dari Provinsi

Jawa Tengah, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, laut Jawa di sebelah utara, Kota dan Kabupaten Tegal di sebelah timur, Kabupaten Banyumas dan Cilacap di sebelah selatan. Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah sebesar 166.177 Ha yang terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 297 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2011 sebanyak 1.752.511 jiwa, terdiri dari 876.658 jiwa laki-laki dan 865.853 jiwa perempuan. Terlihat bahwa penduduk lebih banyak laki-laki, dengan angka sex ratio sebesar 101 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Brebes cukup rendah, yaitu hanya 0,22 % per tahun.

Distribusi penduduk Kabupaten Brebes antar kecamatan belum merata. Tiga kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Bulakamba (162.149 jiwa), Kecamatan Brebes 157.754 jiwa (9,05%), dan Kecamatan Wanasari 140.902 jiwa (8,09%). Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Salem sejumlah 54.407 jiwa (3,29 %). Diperhitungkan dengan luas wilayahnya, Kecamatan Jatibarang menempati urutan pertama sebagai kecamatan yang paling padat penduduknya di Kabupaten Brebes, yaitu sebesar 2.396 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sementara itu kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Salem, yaitu sebanyak 377 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kabupaten Brebes merupakan daerah multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Brebes, seperti etnis Melayu, Cina, dan Arab. Etnis nusantara pun dapat dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, yang membaaur dengan penduduk asli Kabupaten Brebes membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas

Kabupaten Brebes. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Brebes mayoritas adalah Pedagang, wiraswasta, pegawai, dan petani.

Dengan jumlah penduduk tersebut, banyak tempat-tempat di Kabupaten Brebes yang perlu mendapatkan pengawasan yang memadai dari Satpol PP guna mewujudkan ketertiban umum serta penegakan hukum secara preventif terhadap peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang mencapai kurang lebih 30 Peraturan Daerah. Pada kurun waktu tahun 2013/2014 sangatlah tidak berimbang bila dikomparasikan dengan jumlah personel dari Satpol PP Kabupaten Brebes yang berjumlah kurang dari 100 personel. Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Brebes terbagi dalam 4 (empat) bidang kerja, yaitu :

1. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Bidang Sumber Daya Aparatur.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat.

Dari keempat bidang tersebut diatas, diharapkan selain menangani aparatur Satpol PP, perlindungan masyarakat juga melakukan penyuluhan dan penertiban yang meliputi :

1. Ketertiban Lalu Lintas dan Jalan;
2. Ketertiban Tempat-tempat Umum/fasilitas umum dan jalur hijau;
3. Ketertiban Usaha;
4. Ketertiban usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
5. Ketertiban Lingkungan;
6. Ketertiban Sungai, saluran air, dan sumber air;
7. Ketertiban Pemakaian dan penghuni bangunan;
8. Ketertiban Tuna Sosial dan Anak Jalanan.

Kurangnya jumlah personel ini sangatlah berpengaruh pada kinerja pengawasan dan penegakan hukum terhadap peraturan daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja guna mewujudkan Ketertiban umum.

Jumlah personil Satpol PP Kabupaten Brebes yang ideal sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja yang mendasarkan pada kriteria umum dan kriteria teknis dan jumlah skor minimal-pun dengan jumlah personalia 150 – 250 pegawai belum terpenuhi. Oleh karenanya perlu menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan jumlah personil Satpol PP sesuai dengan Permendagri.

Selain jumlah personil yang kurang, pemahaman akan dasar hukum yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan ketentraman dan Ketertiban umum adalah Peraturan Daerah Nomor .... Tahun ....., dimana ketentuan ini sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Brebes. Hal ini berakibat pada tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak mempunyai payung hukum yang dari segi substansinya dapat merespon perkembangan dinamika masyarakat.

Disamping itu untuk menentukan besaran jumlah denda terhadap pelanggaran yang dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan terkait dengan pelanggaran kewajiban dan pelanggaran larangan perlu adanya aturan yang jelas yang belum memuat dasar perhitungan sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 143 ayat (2) yang berbunyi Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling alama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten di dalam menentukan besaran denda yang akan ditanggung oleh pelanggar supaya ada efektivitas, kepastian dan rasa adil bagi masyarakat Kabupaten Brebes perlu adanya pertimbangan :

- a. Memperhatikan kondisi daerah dan tingkat perekonomian daerah dimana Peraturan Daerah tersebut diterapkan, salah satu indicator dalam menentukan kriteria berat ringannya suatu ancaman Pidana dan denda yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut adalah indikator dari kondisi daerah dan tingkat perekonomian daerah tersebut. Melihat kondisi Kabupaten Brebes yang masih dalam kategori Kabupaten berkembang, namun tingkat investasinya sudah signifikan dalam menunjang perekonomian daerah.
- b. Memperhatikan efektifitas Peraturan Daerah tersebut. Efektifitas Suatu Peraturan Daerah ataupun perundang-undangan, tidak bisa dilepaskan dari fakta-fakta yang ada pada saat penerapan Peraturan Daerah atau Perundang-undangan tersebut. Efektifitas juga sebangun dan simetris dengan keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum (struktur), ketepatan dan kecermatan isi perundang-undangan (substansi) dan juga budaya tertib hukum dalam masyarakat dimana Peraturan Daerah itu diterapkan (kultur). Sering ditemui bahwa Peraturan Perundang-undangan hanya berlaku efektif kepada masyarakat biasa, atau rakyat biasa. Sementara ketegasan penegakan hukum Peraturan Daerah akan melemah ketika berhadapan dengan orang atau institusi yang mempunyai kuasa, uang dan wewenang. Oleh sebab itulah, maka salah satu unsur penunjang dari efektifitas peraturan daerah itu harus dibuat dengan baik yaitu unsur dalam perumusan kaidah dan norma yang tepat sehingga substansi Peraturan Daerah lebih mengena dan tepat. Oleh karena itu, salah satu tonggak dan pilar dari efektifitas Peraturan Daerah adalah adanya lembaga *public hearing* atau dengar pendapat untuk melakukan upaya-upaya agregasi kepentingan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Pelibatan masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, yang notabene menyangkut hajat

hidup orang banyak, adalah salah satu pilar demokratisasi dan tujuan dari adanya otonomi daerah itu sendiri. Selain sebagai sebuah keniscayaan agar Peraturan Daerah yang ada responsif, efektif, dan mempunyai daya tolak yang rendah dari masyarakat.

- c. Melihat dari jenis pelanggaran atau kejahatan dan subjek hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Perlu juga diperhatikan bahwa ada semacam kriteria atau alasan-alasan yang mendasari pemberlakuan jenis pelanggaran atau kejahatan dari sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan aspek sosiologis dari peraturan perundang-undangan. Seringkali dalam memakai kriteria jenis dan beratnya sanksi pidana dan denda memakai alasan-alasan yang kabur dan tidak jelas, menjadikan perundang-undangan tidak memiliki alasan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Ketentuan mengenai pidana denda misalnya, seringkali ditemukan penegakan hukuman sejumlah denda tertentu dalam Peraturan Daerah, sejalan dan sebangun dengan penetapan hukuman kurungan/fisik, terutama dalam hal sifat alternatif suatu ketentuan pidana. Sebagai contoh, ditemukan larangan terhadap minuman keras dilakukan dengan memberikan denda sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan selama 1 (satu) bulan. Maksud dari hakim ketika memutuskan ini, bahwa yang umumnya dikenakan pidana akibat Peraturan Daerah ini adalah rakyat kecil biasa, yang memang tidak mampu. Sehingga ukuran untuk mereka adalah kurang lebih 1 bulan sama dengan Rp 300.000,00. Atau setidaknya-tidaknya minimal dalam satu bulan penghasilan mereka tidaklah lebih dari Rp 300.000,00. Yang berarti jika mereka memilih dikurung, maka sesuai dengan denda sebesar itu. Namun akan lain logikanya jika diterapkan pada produsen minuman keras yang umumnya adalah orang-orang

yang mampu. Hukuman 1 (satu) bulan penjara yang jika diganti dengan denda sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah sangat tidak adil bagi orang-orang yang nyata-nyata mampu. Jelas mereka akan lebih memilih membayar denda yang besarnya tidak seberapa jika dibandingkan kekayaan atau penghasilan mereka. Demikian halnya yang terjadi pada Perda-Perda yang mengatur tentang retribusi industri, izin gangguan, retribusi usaha, dan lain-lain Peraturan Daerah yang esensinya mengatur terhadap orang-orang yang “berpunya” atau mampu, bahkan diantaranya pengusaha. Ketentuan besar dan ringgannya pidana kurungan dan denda pada suatu perda atau ketentuan Perundang-undangan, harusnya mengacu pada subjek yang dikenakan. Apabila subjek hukum tersebut adalah masyarakat biasa, rakyat kecil yang tidak mampu, maka ketentuan Pidananya juga harus responsif, simetris dan sebangun dengan kemampuan dari subjek hukum Peraturan Daerah tersebut. Namun, jika subjek hukumnya adalah perusahaan, *corporate* dan pengusaha atau orang-orang yang memang mampu, maka ketentuan pidana dalam peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan juga harus simetris dan sebangun dengan kemampuan subjek hukumnya juga. Disinilah rasa keadilan dalam peraturan daerah dan perundang-undangan akan sejalan dengan kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Demikian halnya dengan perda-perda yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan yang sering dianggap sebelah mata dan diremehkan. Padahal esensi utama dari peraturan daerah tersebut jauh lebih besar dan sangat signifikan manfaatnya. Namun peraturan daerah yang menyangkut lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan seringkali ketentuan pidananya rendah dan tidak mempunyai peran yang signifikan untuk mengembalikan kondisi lingkungan

yang sudah terlanjur rusak. Padahal Negara dan daerah akan sangat dirugikan jika terjadi kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Banjir, longsor, kebakaran hutan, pemanasan global, kekurangan air tanah, sebenarnya jika dikaji merupakan hasil dari ulah tangan-tangan jahil manusia yang tidak peduli akan lingkungan. Oleh karena itulah, Negara harus mempunyai kewajiban untuk mengendalikan dampak-dampak lingkungan yang timbul akibat ulah manusia melalui instrument hukum seperti Peraturan Daerah. Oleh karena itu, upaya ini harus sejalan dan sebangun dengan pemberian sanksi hukuman yang relative berat dan memberi efek jera selain efek penyadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan daerah, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan tindakan-tindakan di lapangan terkait dengan dengan fungsinya tersebut, diantaranya ;

**Beberapa Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban umum, yang meliputi memerlukan penekanan penanganan yang serius, antara lain :**

No.	KEGIATAN (PENERTIBAN)	DASAR HUKUM	SOP	KENDALA DILAPANGAN
1.	REKLAME	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda Tentang pajak Daerah</li> <li>• Perbup tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame</li> </ul>	surat pemberitahuan dari .....	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan reklame ada kesempatan untuk mengambil hasil bongkaran reklame</li> <li>• Dan reklame tersebut selanjutnya didirikan</li> </ul>

				<p>lagi di titik yang sama oleh penyelenggara, sehingga terkesan di laporkan Satpol PP belum melaksanakan Penertiban/Pembongkaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendala alami (Faktor Cuaca/Hujan, Penertiban sering dilaksanakan pada malam hari agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat/membuat kemacetan di jalan)</li> <li>• Perlawanan dari pemilik persil, intervensi preman</li> </ul>
2.	PKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda tentang Ketentuan Penggunaan Jalan</li> <li>• Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</li> </ul>	<p>Insidentil : Peringatan Penertiban</p> <p>Rapat Koordinasi Pengelola dipanggil Surat Pemberitahuan Penertiban</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada kendala</li> </ul>
3.	PSK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila Serta Pemilikan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila</li> </ul>	<p>Operasi langsung ke lapangan – BAP – Pengadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada kendala</li> </ul>
4.	Anak Jalanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda tentang</li> </ul>	<p>Koordinasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda sebagai acuan</li> </ul>

	dan Gelandangan Pengemis	Ketertiban Umum	dengan Dinas Sosial – Operasi di Lapangan	Operasi sudah tidak cocok/sesuai dengan perkembangan jaman
5.	HIBURAN MALAM (RUU)	• Perda tentang Kepariwisataaan	Operasi – Pemberitahuan – Penertiban	• Tidak ada kendala
6.	INSIDENTIL	• Perda tentang Bangunan	Rapat Koordinasi – Pemberitahuan – Penertiban di lapangan	• Dikhawatirkan ada Tuntutan Hukum terkait kegiatan Penertiban
7.	IMB	Perda.. tentang Bangunan	Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terima surat, cek lokasi, pemanggilan, peringatan, penertiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait dengan perizinan IMB dan rangkaian prosesnya.</li> <li>• Intervensi dari pihak lain</li> </ul>
8.	HO	Perda Tentang Izin Gangguan	Peringatan dari Kantor Lingkungan Hidup (LH)	• Terkait dengan sanksi administrasi secara total (Pasca Penyegehan ada pengrusakan)
9.	KEBERSIHAN	Perda Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	BAP – bisa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang maupun Satpol PP sendiri	• Kesulitan mendatangkan tersangka
10.	PARKIR UMUM	Perda tentang Perubahan Pertama Penyelenggaraan Perparkiran	Dari Dinas Perhubungan untuk surat keterangan pengaduan harus	• Terkait dengan benturan-benturan fungsi jalan dengan UU lalin Kepolisian

			dibarengi dengan mendatangkan tersangka, harus dibarengi koordinasi parkir.	
11.	BRANDGANG (PENGAMANAN ASSET)	Perda tentang Bangunan	Peringatan dari Dinas .....	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait Perijinan diterbitkan Proses yang</li> <li>• Kurang lengkapnya bukti-bukti kepemilikan</li> <li>• Permen eksekusi tentang Barang-barang daerah</li> </ul>
12.	MINI MARKET	IMB HO Perbup Nomor ... Tahun ... tentang Pelayanan di bidang Perdagangan dan Perindustrian	Peringatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rapat Koordinasi, Cek Lokasi, penertiban di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk sanksi administrasi terkendala dari intervensi pihak luar</li> </ul>
13.	Minuman Beralkohol	Peraturan Bupati tentang Minuman Keras	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memiliki Peraturan Daerah pengendalian dan pengawasan minuman keras</li> </ul>

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN PERATURAN DAERAH**

Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah di Indonesia telah mengakibatkan Indonesia dijuluki "negara beresiko" (*country risk*) yang tinggi di antara negara Asean. *Country Risk* yang tinggi telah mengakibatkan hilangnya daya tarik bagi negara lain untuk menanamkan modalnya (investasi) di Indonesia, bahkan investasi di dalam negeri bisa beralih ke luar negeri mencari negara dengan *country risk* yang rendah. Larinya investasi yang sangat dibutuhkan berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada meningkatnya pengangguran, rendahnya pendapatan, dan mendorong tindak kriminal. Dengan kata lain gangguan ketentraman dan ketertiban akan menimbulkan gangguan ekonomi. Apabila kondisi ini dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan gangguan kehidupan generasi mendatang yang tidak bisa berperan optimal pada masanya.

Dengan berdasarkan pada pemahaman tersebut maka bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah ketentraman dan ketertiban umum, sebenarnya merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup yang harus terpenuhi dahulu, sebelum kebutuhan dasar yang lainnya. Masalah ketentraman dan ketertiban umum sudah menjadi amanat nasional yang tidak boleh dihindari, dimana tanggung jawab keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum berada di bawah koordinasi pemerintah. Dalam ruang lingkup nasional, keamanan negara dari gangguan negara asing menjadi tanggung jawab dan berada di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan keamanan dan ketertiban umum / masyarakat (Kamtibmas) dalam lingkup nasional berada di bawah tanggung jawab Polri. Dalam

pemahaman birokrasi pemerintahan, cakupan TNI dan Polri yang sangat luas tidaklah bisa mengakomodir seluruh rentik kepentingan daerah. Karena itu tanggung jawab akan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dalam pandangan birokrasi pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja.

Sesuai dengan isi Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan kegiatannya untuk menjalankan perannya selaku aparat penegak hukum Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ternyata Satpol PP oleh sebagian besar masyarakat dinilai negatif. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kinerja Satpol PP justru memberikan citra yang buruk bagi birokrat dalam hal ini pegawai Pemerintah Daerah. Jika kita tarik dari temuan kasus-kasus yang ada, serta bagaimana masyarakat mempersepsikan Satpol PP, maka bisa dirumuskan bahwa persepsi masyarakat atas kehadiran Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tindakan di lapangan terkesan arogan.

Rekrutmen anggota Satpol PP yang tidak mempunyai standarisasi pada masing-masing daerah menjadikan pola kinerjanya tidak seragam. Sehingga ketika mengimplementasikan kinerja yang seharusnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lingkungan,

tingkat ekonomi, dan peran atasan. Karena mayoritas anggota Satpol PP dari tingkat ekonomi dan pendidikan lapis bawah maka yang muncul adalah kecenderungan semangat "premanisme". Kewenangan yang dipunyainya berubah menjadi aroganisme ketika tindakan yang dilakukan menjurus pada brutalistis karena merasa mempunyai kewenangan sebagai "penguasa".

2. Perannya untuk menciptakan ketentraman justru dinilai menyengsarakan rakyat kecil.

Tidak bisa dimungkiri bahwa hampir semua anggota Satpol PP berada pada tingkat ekonomi di lapis bawah. Hal ini didasarkan pada pangkat serta golongan dalam struktur kepegawaian mereka berada pada struktur tingkat kepegawaian golongan bawah, bahkan sebagian hanya berstatus karyawan kontrak dan atau honorer. Perannya sebagai penegak hukum yang mempunyai fungsi melakukan tindakan represif dan penggunaan kostum yang mirip militer, sebenarnya menunjukkan kesan yang meyakinkan bahwa Satpol PP adalah organisasi paramiliter.

Penggunaan kostum yang mirip militer, dan perlengkapan kerja yang mengacu pada doktrin militer dengan menempatkan masyarakat pengganggu ketertiban adalah "musuh" yang harus dilawan, menjadikan tindakan mereka di lapangan selalu berbenturan dengan komunitas miskin. Komunitas miskin di kota-kota pada hakekatnya adalah residu dari proses pengelolalan dan manajemen kota yang tidak tuntas; sedangkan di sisi lain sebagian besar dari anggota Satpol PP juga tergolong dalam komunitas yang berpendapatan rendah.

Secara empiris kita bisa melihat pada kasus-kasus pengusuran, penertiban pedagang kaki lima, operasi KTP dan lain-lain, yang terjadi adalah Satpol PP sebagai "barisan orang miskin" yang memukul komunitas miskin perkotaan. Banyak artikel yang mengutip wawancara dengan para anggota Satpol PP bahwa sebenarnya hati nurani mereka menjerit ketika melakukan tindakan yang menyebabkan "benturan" dengan komunitas miskin. Tetapi karena perintah atasan dan mereka butuh pekerjaan maka yang terjadi

adalah sikap melawan masyarakat yang mengesankan justru menyengsarakan lawan.

Kesan yang muncul pada masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi aktor utama yang hadir menampilkan praktek-praktek kekerasan dalam keseharian kita. Di Perkotaan, ia menggantikan dominasi militer dan polisi yang selama ini akrab dengan tindak kekerasan. Berbagai kekerasan dalam operasi penggusuran, penggarukan, razia kaum papa, telah menjadikan Satpol PP musuh utama rakyat miskin.

Dalam pandangan yang muncul ke permukaan menunjukkan, bagaimana produk hukum telah memberi peluang dan legitimasi bagi tindakan represif yang melanggar HAM juga berkaitan erat dengan tingginya angka tindak kekerasan yang dilakukan satpol PP. Alokasi anggaran sektor ketentraman dan ketertiban dalam APBD yang besar berikut tingkat kebocorannya, praktek pungli dan korupsi, menyertai tindakan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, perusakan, penjarahan harta benda, penggarukan masyarakat miskin dan penggusuran rumah dan alat usaha/ mata pencaharian masyarakat miskin. Semuanya dibungkus dalam satu kebijakan untuk memerangi rakyat miskin kota.

3. Dalam menjalankan tugas di lapangan mengesankan menutup komunikasi dengan rakyat sehingga terkesan menjadi kelompok elitis yang menekan rakyat.

Dalam berbagai pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik, sering kali terlihat telah terjadi tindak kekerasan ketika Satpol PP melakukan penertiban. Tingkat pendidikan yang rendah serta pangkat dalam hirarki kepegawaian yang berada di lapis bawah, menjadikan mereka ketika bertindak memakai doktrin "perintah atasan" dan "kalau bersoal di kantor saja = dibawa/ ditangkap". Maka yang terjadi kecenderungannya adalah situasi yang tidak dialogis dalam setiap kinerja Satpol PP yang berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena cenderung muncul kesan bahwa Satpol PP adalah kelompok barisan orang miskin yang terorganisir dalam bagian masyarakat

yang didisain untuk menekan rakyat miskin lainnya. Citra ini akan terus melekat pada Satpol PP sepanjang tidak terjadi pembenahan keberadaan Satpol PP dalam hubungannya dengan pola perilaku tugas maupun statusnya, yang berkaitan dengan hubungan hukumnya dengan masyarakat dan instansi yang memiliki keterkaitan kewenangan. Bahkan dalam hubungan yang lebih luas berhubungan pula dengan materi Perda, yang pada kaitannya selanjutnya berhubungan pula dengan kualitas pemegang otoritas pembuat Perda.

Bentuk tugas/ penugasan Satpol PP juga membutuhkan 'Petunjuk teknis dan Petunjuk Lapangan' yang terukur dan sesuai atau tidak bertentangan dengan berbagai Undang-undang yang berlaku maupun nilai-nilai yang dianut dalam sebuah negara demokrasi. Hal itu sangat dibutuhkan agar keberadaan sebuah lembaga yang menjadi bagian dari birokrasi yang dibayar dengan uang pajak rakyat justru tidak berbalik melanggar hak-hak rakyat itu sendiri.

Jika kita menyimak landasan hukum bagi Satpol PP tidak ada yang krusial untuk dipersoalkan. Karena memang dari sejarah berdirinya negeri ini, kehadiran Satpol PP selalu memberikan warna pada bagaimana birokrat menjalankan roda pemerintahan. Kehadiran Satpol PP jelas-jelas ditegaskan dengan didasarkan pada UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial, karena pada pasal 149 UU Nomor 32/2004 ayat (1) dinyatakan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satpol PP adalah bagian dari Sistem Peradilan

Pidana (Criminal Justice System) karena mempunyai kewenangan penyidikan.

Dalam konteks reformasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah di Indonesia, posisi Satpol PP menjadi sangatlah penting, terutama jika kita melihat perkembangan peran Satpol PP, yang pada beberapa kasus semakin meluas pada wilayah yang seharusnya tidak ditangani oleh Satpol PP, ternyata efek dari "Otonomi Daerah" tidak hanya memperebutkan soal hak kewenangan daerah dalam memperoleh akses ekonomi dari pemerintah pusat. Namun pada sektor "Keamanan" juga menjadi menarik dikupas ketika muncul rebutan "kewenangan" dalam memperebutkan arena pengelolaannya.

Dalam temuan yang bisa diungkap adalah munculnya wacana Satpol PP yang menginginkan agar lembaga ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang tegas (tidak banci), karena selama ini dianggap sebagai "adik" dari Polisi. Satpol PP yang sebenarnya mempunyai fungsi menjaga ketentraman dan ketertiban (tramtib), ternyata dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan Perda mulai menggagas perluasan "kewenangannya" secara nyata, seperti fungsi yang tertuang pada UU 32 Tahun 2004. Dalam prakteknya yang dilakukan oleh Satpol PP bersinggungan dengan tugas dan kewenangan yang dipunyai oleh Polisi.

Dari fakta yang ada, sebenarnya yang paling krusial menyebabkan kekisruhan koordinasi dalam menjalankan tugas keamanan, adalah tidak tegasnya peraturan perundangan yang mengatur fungsi keamanan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka beberapa muatan yang perlu dimasukkan dalam rancangan Peraturan Daerah adalah:

#### **A. KETENTUAN UMUM**

Ketentuan umum merupakan satu kesatuan yang berisi :

1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah

3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

11. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di daerah dan hidup mengembara di tempat umum.
13. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
14. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum.
15. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.
16. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

18. Tempat-tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
19. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
20. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kabupaten.
21. Ruang terbuka Hijau adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kabupaten, kawasan hijau hutan kabupaten, kawasan hijau rekreasi kabupaten, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan, yang dalam pemanfaatannya lebih bersifat

## **B. MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Rancangan Peraturan Daerah ini dibuat sebagai landasan dan pedoman untuk keabsahan bagi Satpol PP Kabupaten Brebes dan SKPD terkait dalam melakukan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Substansi Rancangan Peraturan Daerah tersebut meliputi :

1. Konsideran terdiri dari Menimbang dan Mengingat, yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
2. Desideratum yang memuat pernyataan bahwa wakil-wakil rakyat di Kabupaten Brebes yang duduk Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan Bupati Brebes selaku eksekutif telah menyetujui adanya Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. BAB I : Ketentuan Umum  
BAB II : Maksud dan Tujuan;

BAB III	:	Ruang Lingkup;
BAB IV	:	Sasaran;
BAB V	:	Ketertiban;
		Bagian pertama : Penyelenggaraan Ketertiban Umum
		Bagian kedua : Ketertiban Lalu Lintas dan Jalan
		Bagian Ketiga : Ketertiban Tempat-tempat Umum/Fasilitas Umum dan Ketertiban Jalur Hijau
		Bagian Keempat : Ketertiban Usaha;
		Bagian kelima : Ketertiban usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
		Bagian keenam : Ketertiban Lingkungan;
		Bagian Ketujuh : Ketertiban Sungai, saluran air, dan sumber air;
		Bagian Kedelapan : Ketertiban Pemakaian dan penghuni bangunan;
		Bagian kesembilan : Ketertiban Tuna Sosial dan Anak Jalanan.
BAB VI	:	Peran Serta Masyarakat;
BAB VII	:	Pembinaan Pengawasan dan Penertiban;
BAB VIII	:	Penegakan;
BAB IX	:	Penindakan;
BAB X	:	Ketentuan Penyidikan;
BAB XI	:	Sanksi Administrasi;
BAB XII	:	Ketentuan Sanksi Pidana;
BAB XIII	:	Penutup;

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Luasnya lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan ini yang meliputi ketentuan pengaturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan ketentuan tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Rancangan Peraturan daerah juga harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan menjadi jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan ketertiban umum juga merupakan kewajiban pemerintah sebagai amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tersebut harus dalam bentuk produk hukum peraturan daerah agar dapat memberikan legalitas bagi tindakan hukum pemerintah daerah (dalam hal ini Satpol PP) dan bagi masyarakat yang dikenai kewajiban tersebut. Atas kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Brebes perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Brebes.

#### **B. Saran**

Materi tentang kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Brebes harus sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian pengaturan terhadap Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Brebes berisi pengaturan tentang :

1. Norma kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Brebes khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Norma perintah bagi orang/masyarakat untuk menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku. Satpol PP berwenang untuk melakukan penertiban secara langsung.
3. Norma larangan yang membatasi hak masyarakat untuk melakukan segala hal yang dapat menimbulkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.
4. Norma dispensasi merupakan pembebasan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan larangan-larangan dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Agar pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan. Untuk itu harus dilakukan berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci, untuk setiap tahapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Cet. Pertama, Yogyakarta, 2005.
- Ann Seidman et.al., *Legislative Drafting for Democratic Sosial Change*, Kluwer Law International. London. 2000.
- Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Penerapan Doktrin Superior Responsibility dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN), Jakarta, 2004.
- McCoubrey Hilaire and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, Second ed., 1996.
- Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- , *Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Surabaya, 25 Mei 1996.
- Sholeh, Chabib, Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Fokus Media. Bandung.
- Goldthorpe, J.E., 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Suyanto, Bagong & Karnaji (eds.). 2002. *Menata PKL dan Bangunan Liar, Penelitian Kinerja Aparat Penegak Hukum di Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Keberadaan PKL dan Bangunan Liar*. Surabaya: Kerjasama Balitbang Kota Surabaya dengan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati S dan BS Kusbiantoro, 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

- Yustika, Ahmad Erani, 2001. *Industrialisasi Pinggiran*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- HAW.Widjaya, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- \_\_\_\_\_, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nusamedia, Bandung, 2009
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009
- Surachmin, *225 Azas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta
- Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007
- Yuliandri, *Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009

**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES**  
**NOMOR .... TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Kabupaten Brebes yang sehat, aman dan manusiawi serta untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan dan peran serta masyarakat dalam menjaga pemanfaatan prasarana/sarana fasilitas umum diperlukan perangkat kebijakan demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat;

b. bahwa dalam menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram maka diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pemuikiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4976);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5054);

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor .... Tahun ... tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor .... Tahun ... tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun .... Tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun .... tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun .... tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun .... tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun .... tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

8. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi social Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di daerah dan hidup mengembara di tempat umum.
13. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
14. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum.
15. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun

yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

16. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
18. Tempat-tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
19. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
20. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kabupaten.
21. Ruang terbuka Hijau adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kabupaten, kawasan hijau hutan kabupaten, kawasan hijau rekreasi kabupaten, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan, yang dalam pemanfaatannya lebih bersifat
22. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
23. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma social dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
24. Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap suatu permohonan.

25. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk mendirikan tempat usaha atau menggunakan bangunan/ruangan sebagai tempat melakukan usaha/pekerjaannya.
26. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
27. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah izin yang diberikan Kepala Daerah kepada Badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan/pengoperasian usaha rekreasi dan hiburan umum.
28. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/badan usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
29. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
30. Pengamen adalah orang-orang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah ditempat-tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan sehingga meresahkan masyarakat.
31. Pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas.
32. Bangun Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat pengamen, semi permanen dan sementara yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas/dibawah perairan.

33. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat untuk membuang sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan akhir.
34. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat atau lahan yang ditetapkan untuk pembuangan sampah akhir.
35. Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
36. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
37. Jalur Hijau adalah setiap tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monument, taman pemakaman, tepi jalan dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
39. Terminal Bayangan adalah lokasi pada ruang milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
40. Ruang Milik Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan, trotoar dan parit.
41. Alat Pembatas Kecepatan adalah alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian/pembatasan terhadap kecepatan yang dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet atau badan lain yang mempunyai pengaruh serupa.

42. Tuna social adalah penyandang masalah social termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, dan wanita tuna susila.
43. Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
44. Perlindungan Masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketentraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis.
45. Penegakan Peraturan Daerah Adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Kabupaten Brebes dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Brebes.
46. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis.
47. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan alat atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhkan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
48. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol.
49. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

50. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
51. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah.
52. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki.
53. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan penyelesaian.
54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
56. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman dan ketertiban.
57. Represif non yustial adalah tindakan terhadap anggota masyarakat yang berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lain.
58. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
59. Polisi Pamong Praja adalah Aparat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban di Daerah serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.

60. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang menelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tentram.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk menjaga agar tetap terpelihara tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup bidang ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan warga masyarakat dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes.

## BAB IV

### SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah setiap kegiatan dan/atau aktifitas perseorangan, kelompok, lembaga atau institusi.

BAB V  
KETERTIBAN  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas meliputi :

1. Tertib Lalu Lintas dan Jalan;
2. Tertib Tempat-tempat Umum/fasilitas umum dan jalur hijau;
3. Tertib Usaha;
4. Tertib usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
5. Tertib Lingkungan;
6. Tertib Sungai, saluran air, dan sumber air;
7. Tertib Pemakaian dan penghuni bangunan;
8. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan.

Bagian Kedua  
Tertib Lalu Lintas dan Jalan  
Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan untuk mendapat perlindungan dari Pemerintah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan

penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan Bus/Truk besar ke jalan lokal atau kolektor sekunder.

- (3) Pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki sedangkan penggunaan diluar peruntukan lalu lintas umum dan pejalan kaki diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (2) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan termasuk rambu-rambu peringatan memasuki lintasan Kereta Api.

#### Pasal 9

- (1) Jembatan penyeberangan orang dan atau marka penyeberangan (*zebra cross*) diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum wajib berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pengendara kendaraan roda 2 (dua), motor dan sejenisnya wajib berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan memasuki ruas jalan lajur cepat.

## Pasal 11

- (1) Dalam upaya mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, fasilitas parker dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini berlaku pula ketentuan tersendiri yang mengatur obyek-obyek sebagaimana diuraikan pada ayat (1) di atas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 12

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Bupati.
2. Mengemudikan becak dan sado/delman di ruas-ruas jalan bebas becak dan bebas sado/delman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya.
4. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan kotor kondisi jalan.
5. Merusak jalan akibat dari kegiatan pengangkutan barang mempergunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas jalan.
6. Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum.

7. Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum.
8. Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman.
9. Mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecat dan membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak di bahu jalan dan trotoar lebih dari 1 x 24 jam (kecuali ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan).
10. Memasang portal penghalang jalan dan pita penggaduh pada jalan umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
11. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Berwenang;
12. Berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan/bahu jalan, jembatan/dibawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan;
13. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan/rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa dan besi saluran air, hydrant, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan;
14. Mendirikan bangunan/kios/rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar;
15. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan;
16. Membuang, membakar sampah dan sejenisnya di trotoar dan di jalan/bahu jalan;
17. Menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;

18. Memasang portal pada jalan umum;
19. Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
20. Membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
21. Menggunakan trotoar sebagai tempat parker kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
22. Bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan di jalan umum dan ditrotoar;
23. Membuat dan/atau mendirikan terminal bayangan;
24. Menimbun, meletakkan bahan galian c di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit kecuali kegiatan proyek;
25. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;
26. Melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan;
27. Membuat alat pembatas kecepatan di jalan umum.

### Bagian Ketiga

#### Tertib Tempat-tempat Umum/fasilitas umum dan jalur hijau

##### Pasal 13

Tertib tempat-tempat umum/fasilitas umum dan jalur hijau diarahkan guna melindungi tempat umum atau fasilitas umum dan jalur hijau yang dibangun, disediakan dan ditempatkan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat tetap berfungsi sebagaimana mestinya, terawat, indah, bersih dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

##### Pasal 14

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Menyimpan barang atau benda pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, taman, jalur hijau di tepi atau badan jalan, di atas sungai, saluran drainase atau air limbah yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2. Mencorat-coret atau mengotori dinding, pagar, bodi kendaraan dan fasilitas umum lainnya (pot bunga, box telepon, tiang listrik, penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, selter dan sejenisnya).
3. Merusak fasilitas umum (lampu penerangan jalan umum, telepon umum, selter, pot bunga, kotak sampah, rambu lalu lintas).
4. Menyelenggarakan reklame usaha/bukan usaha (tempelan spanduk, baliho, selter, billboard, selebaran, umbul-umbul atau bendera bukan bendera kebangsaan dan yang sejenisnya) pada tempat-tempat umum/fasilitas umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan memenuhi perizinan.
5. Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman untuk menyelenggarakan keramaian/pesta atau pameran terbuka, tanpa memenuhi perizinan yang ditentukan.
6. Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman sebagai tempat usaha parker kendaraan tanpa izin dari Bupati, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
7. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
8. Mengotori, merusak atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.
9. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan.
10. Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.

11. Mempergunakan fasilitas social milik Pemerintah tanpa mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat lain yang sejenis.
13. Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
14. Berdiri, duduk, menjemur dan menerobos pagar pada jalur hijau;
15. Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
16. Membuang dan membakar sampah di jalur hijau, selokan dan tempat umum;
17. Mendirikan bangunan/kios/rombong dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi jalur hijau;
18. Melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di jalur hijau atau turap sungai;
19. Melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Berwenang.

#### Bagian Keempat

#### Tertib Usaha

#### Pasal 15

Tertib Usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur, melindungi/menghargai hak-hak konsumen/masyarakat, serta proses jual beli yang wajar.

### Pasal 16

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.
- (2) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha maupun yang tidak memiliki usaha wajib membayar pajak atau retribusi.
- (3) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha wajib menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

### Pasal 17

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Melakukan usaha produksi distribusi dan penjualan minuman keras.
2. Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan narkotika, psikotropika serta obat-obatan terlarang kecuali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyediakan tempat usaha dan/atau berjualan untuk terselenggaranya perjudian, undian usaha penjualan kupon judi/undian atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian/undian.
4. Melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, di atas sungai, saluran drainase/air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap) kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan usaha angkutan umum dengan kendaraan pribadi.
6. Melakukan usaha sebagai petugas parker di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan/penyewaan yang bersifat porno, baik berupa barang cetakan atau media elektronik (VCD,

- pita kaset atau teknologi lainnya dan film hasil bajakan) dan barang-barang lain yang sejenis.
8. Melakukan usaha dan/atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
  9. Menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang membahayakan kesehatan manusia, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  10. Melakukan usaha mempekerjakan orang lain sebagai pengemis/peminta-minta.
  11. Melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin instansi yang berwenang.
  12. Melakukan usaha untuk mempekerjakan wanita sebagai Tuna Susila.
  13. Melakukan usaha produksi, distribusi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
  14. Mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
  15. Setiap perusahaan atau industri yang tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.
  16. Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/melakukan usaha ditempat yang bukan peruntukannya

#### Bagian Kelima

#### Tertib usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang/badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha rekreasi dan hiburan umum wajib memiliki izin yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat Berwenang.
- (2) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilarang :
  - a. Melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Melakukan operasional kegiatan usaha pada bulan ramadhan dan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman.
- (3) Pengelola dan/pemilik tempat hiburan dan rekreasi wajib :
  - a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya;
  - b. Menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, TNI, Polri kecuali untuk kepentingan kedinasan.

Bagian Keenam  
Tertib Lingkungan  
Pasal 19

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

#### Pasal 21

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya.
2. Menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang mempergunakan alat hiburan atau tidak pada jam tertentu dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat, kecuali dengan izin dari Bupati.
3. Menyediakan minuman keras di dalam perjamuan apapun.
4. Menjadikan rumah, pekarangan, lapangan, kebun dan sejenisnya sebagai tempat berdagang, menyimpan dan tempat mengkonsumsi narkoba, serta tempat melakukan perbuatan asusila dan perjudian.
5. Membakar petasan dan sejenisnya.
6. Melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya pohon peneduh atau memotong habis sebagian untuk keperluan yang tidak jelas, kecuali pekerjaan pemangkasan atau membuang karena membahayakan keselamatan manusia atau fasilitas umum.
7. Membuang sampah di lapangan, gang, jalan dan sungai atau saluran drainase.
8. Menutup saluran drainase limbah atau membuat jembatan di atasnya yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air.
9. Membiarkan pohon, dahan, ranting dan daunnya menjalar dan jatuh ke halaman rumah tetangga yang menimbulkan kerusakan atau menjadi sampah.
10. Menyimpan mobil di lapangan, tepi jalan atau gang lebih dari 1 x 24 jam sehingga mengganggu arus kendaraan dan orang.

11. Bermain layang-layang yang menimbulkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon dan antenna.
12. Membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaannya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas.
13. Mengemudikan kendaraan delman/sado dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan.
14. Membuang barang atau benda yang berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni sekitarnya.
15. Mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
16. Membuat, mengedarkan, meyimpan, mengangkut dan menjual petasan.
17. Menyulut/membunyikan petasan dan/atau meriam dari bambu atau kaleng kecuali mendapatkan izin dari instansi berwenang.
18. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara music, suara mesin kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang.
19. Mendirikan peternakan dilingkungan tempat tinggal/pemukiman;
20. Membuang/memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, di sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum lainnya kecuali telah mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah.

#### Bagian Ketujuh

#### Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.

- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

#### Pasal 23

- (1) Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai dan saluran air dengan melibatkan masyarakat pada lingkungan RT dan RW.
- (2) Pelaksanaan program padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 24

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Membuat bangunan pengairan tanpa izin.
2. Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin.
3. Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin.
4. Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai.
5. Membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya.
6. Membuang air besar atau kecil dan memasukkan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya.

7. Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai.
8. Mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran air lainnya terkecuali oleh petugas untuk keperluan Dinas.
9. Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.
10. Membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.
11. Menyambungkan jaringan persil air pada jaringan PDAM.

#### Bagian Kedelapan

#### Tertib Pemakaian/Penghuni Bangunan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Tertib Pemakaian/penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Program Tertib Pemakaian/penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
  - a. Menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
  - b. Membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan di bagian depan.
  - d. Memelihara pekarangan dan bangunan dengan cara menata tanaman, mengecat pagar/banteng, bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan minimal 1 (satu) tahun sekali.

- e. Setiap pelaku kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- f. Setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik apabila di lingkungan tersebut tidak terdapat jaringan air kotor.

#### Pasal 26

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. Mendirikan bangun-bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- b. Mendirikan bangun-bangunan pada ruang milik jalan, parit sungai kecuali untuk kepentingan Dinas.
- c. Mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. Mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- e. Menelantarkan bangun-bangunan yang menjadi miliknya.

#### Bagian Kesembilan

#### Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

#### Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- 1. Tuna Sosial, gelandangan, dan pengemis tanpa mata pencaharian dan mengemis di tempat umum, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya.

2. Anak jalanan yang mencari penghasilan dan mendapat upah jasa penggelapan mobil, mengamen dan sejenisnya di dalam kendaraan penumpang umum, persimpangan jalan dan rambu lalu lintas (*Traffic Light*).
3. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya.
4. Tuna Susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas social dan tempat yang digunakan perbuatan asusila.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna social, pengemis, pengamen, dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen, dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

#### Pasal 29

Pemerintah Daerah melarang adanya tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

1. Peredaran Pornografi dan perbuatan porno aksi dalam segala bentuknya.
2. Tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

### Pasal 31

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Mengemis/meminta-minta dan menjadi gelandangan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya.
2. Mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil di simpang jalan dan lampu lalu lintas.
3. Tiduran membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya.
4. Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan menyalahgunakan pemberdayaan anak.
5. Melakukan perbuatan asusila.
6. Menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, member kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila.
7. Bertingkah laku yang menimbulkan prasangka akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila.
8. Menarik keuntungan dari perbuatan asusila seorang atau banyak wanita sebagai mata pencaharian.
9. Menyediakan rumah atau tempat yang dipergunakan berbuat asusila.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, apabila

mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

- (3) Jika pelaku pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat maka wajib menyerahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja jika ada indikasi dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal dan/atau tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dengan instansi terkait di daerah.
- (3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Sosialisasi produk hukum daerah;
  - b. Bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Bupati dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum.

## BAB IX PENEGAKAN

### Pasal 34

Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan atau peraturan pelaksanaan lainnya, maka PPNS segera melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 35

Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 31 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya disampaikan kepada Pihak Kepolisian dan/atau Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

## BAB X PENINDAKAN

### Pasal 36

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat berupa :

1. Tindakan Pembinaan meliputi :
  - a. Sosialisasi;
  - b. Peringatan;
  - c. Teguran.
2. Tindakan Administrasi meliputi :
  - a. Penolakan permohonan penerbitan surat izin;
  - b. Penangguhan penerbitan surat izin;
  - c. Pencabutan surat izin.
3. Tindakan Hukum meliputi :
  - a. Pengenaan kurungan terhadap tindak pidana pelanggaran;

- b. Pengenaan denda terhadap tindak pidana pelanggaran.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 37

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
  - d. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
  - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
  - f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
  - h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- i. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - k. Menghentikan penyidikan.
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pencabutan izin dan atau pembongkaran.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB XIII

### KETENTUAN SANKSI PIDANA

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21,

Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 31 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Penerimaan atas pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 40

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 39 Peraturan Daerah ini berlaku pula sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan jenis pelanggarannya.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ... NOMOR ...

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Nomor : ..... TAHUN .....

Tanggal : .....

### BESARAN SANKSI DENDA

#### A. BESARAN SANKSI DENDA PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN

No.	PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN	BESARNYA SANKSI DENDA
1	2	3
Pasal 9 (Tertib Lalu lintas dan jalan )		
1.	Jembatan penyeberangan orang dan/atau marka penyeberangan ( <i>zebra cross</i> ) tidak diperuntukkan bagi pejalan kaki yang tidak akan menyeberang jalan .	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2.	Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan tidak menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan.	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Pasal 10 (Tertib Lalu lintas dan Jalan)		
1.	Setiap pemakai jasa angkutan umum tidak naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2.	Setiap angkutan umum yang tidak berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Setiap pengendara kendaraan roda 2 (dua), motor dan sejenisnya tidak berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan memasuki ruas jalan jalur cepat	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Pasal 16 (Tertib Usaha)		
1.	Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan tidak memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatanny.	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
2.	Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha maupun yang tidak memiliki usaha wajib membayar pajak atau retribusi.	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3.	Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha tidak menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Pasal 18 (Tertib Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum)		
1.	Setiap orang/badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha rekreasi dan hiburan umum tidak memiliki izin yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat Berwenang	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2.	Pengelola dan/pemilik tempat hiburan dan rekreasi tidak Mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3.	Pengelola dan/pemilik tempat hiburan dan rekreasi tidak Menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, TNI, Polri kecuali untuk kepentingan kedinasan.	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Pasal 25 (Tertib Pemakaian/Penghuni Bangunan)		
1.	Tidak menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2.	Tidak membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

	dibangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
3.	Tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan di bagian depan	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Tidak memelihara pekarangan dan bangunan dengan cara menata tanaman, mengecat pagar/benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan minimal 1 (satu) tahun sekali;	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5.	Bagi pelaku kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak tidak melakukan pengukuran dan tidak melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6.	Bagi pemilik bangunan yang tidak membangun tangki septik sedangkan di lingkungan tersebut tidak terdapat jaringan air kotor.	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

## B. BESARAN SANKSI DENDA PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN

No.	PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN	BESARNYA SANKSI DENDA
1	2	3
Pasal 12 (Tertib Lalu Lintas dan Jalan)		
1.	Mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Bupati	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2.	Mengemudikan becak dan sado/delman diruas-ruas jalan bebas becak dan bebas sado/delman yang telah ditetapkan	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

	oleh Pemerintah Daerah	
<b>3.</b>	Mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>4.</b>	Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan kotor kondisi jalan	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>5.</b>	Merusak jalan akibat dari kegiatan pengangkutan barang mempergunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas kelas jalan	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah )
<b>6.</b>	Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>7.</b>	Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<b>8.</b>	Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<b>9.</b>	Mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecat dan membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, di bahu jalan dan trotoar lebih dari 1 x 24 jam (kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan)	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>10.</b>	Memasang portal penghalang jalan dan pita penghaduh pada jalan umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>11.</b>	Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Berwenang;	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>12.</b>	Berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan/bahu jalan, jembatan/dibawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

	jalan;	
13.	Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan/rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa dan besi saluran air, hydrant, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan;	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
14.	Mendirikan bangunan/kios/rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar;	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
15.	Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan;	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
16.	Membuang, membakar sampah dan sejenisnya di trotoar dan di jalan/bahu jalan;	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
17.	Menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
18.	Memasang portal pada jalan umum;	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
19.	Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
20.	Membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
21.	Menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
22.	Bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan di jalan umum dan di trotoar;	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
23.	Membuat dan/atau mendirikan terminal bayangan;	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
24.	Menimbun, meletakkan bahan galian c di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit kecuali kegiatan	Rp. 100.000,-

	proyek;	(seratus ribu rupiah)
<b>25.</b>	Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
<b>26.</b>	Melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan;	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
<b>27.</b>	Membuat alat pembatas kecepatan di jalan umum.	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>Pasal 14 (Tertib Tempat-tempat Umum/Fasilitas Umum dan Jalur Hijau)</b>		
<b>1.</b>	Menyimpan barang atau benda pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, taman, jalur hijau di tepi atau badan jalan, di atas sungai, saluran drainase atau air limbah yang dapat mengganggu ketertiban umum;	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<b>2.</b>	mencorat-coret atau mengotori dinding, pagar, bodi kendaraan dan fasilitas umum lainnya (pot bunga, box telepon, tiang listrik, penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, selter dan sejenisnya)	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>3.</b>	Merusak fasilitas umum (lampu penerangan jalan umum, telepon umum, selter, pot bunga, kotak sampah, rambu lalu lintas) ;	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
<b>4.</b>	Menyelenggarakan reklame usaha / bukan usaha (tempelan, spanduk, baligo, selter, billboard, selebaran, umbul-umbul atau bendera bukan bendera kebangsaan dan yang sejenisnya) pada tempat-tempat umum / fasilitas umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan memenuhi perizinan;	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>5.</b>	Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman untuk menyelenggarakan keramaian / pesta atau pameran terbuka, tanpa memenuhi perizinan yang ditentukan	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
<b>6.</b>	Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman sebagai	Rp. 100.000,-

	tempat usaha parkir kendaraan tanpa izin dari Bupati, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan	(seratus ribu rupiah)
<b>7.</b>	Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan	Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
<b>8.</b>	Mengotori, merusak atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
<b>9.</b>	Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
<b>10.</b>	Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
<b>11.</b>	Mempergunakan fasilitas sosial milik Pemerintah tanpa mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<b>12.</b>	Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat lain yang sejenis	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
<b>13.</b>	Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Berwenang.	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
<b>14.</b>	Berdiri, duduk, berjemur, dan menerobos pagar pada jalur hijau.	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<b>15.</b>	Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

16.	Membuang dan membakar sampah di jalur hijau, selokan dan tempat umum;	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
17.	Mendirikan bangunan/kios/rombong dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi jalur hijau;	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
18.	Melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di jalur hijau atau turap sungai;	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
19.	Melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Berwenang.	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
<b>Pasal 17 (Tertib Usaha)</b>		
1.	Melakukan usaha produksi distribusi dan penjualan minuman keras	Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan narkotika, psikotropika serta obat-obatan terlarang, kecuali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3.	Menyediakan tempat usaha dan atau berjualan untuk terselenggaranya perjudian, undian usaha penjualan kupon judi/undian atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian/undian ;	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4.	Melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, di atas sungai, saluran drainase / air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap) kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5.	Melakukan usaha angkutan umum dengan kendaraan pribadi ;	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

		ratus ribu rupiah)
<b>6.</b>	Melakukan usaha sebagai petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
<b>7.</b>	Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan/penyewaan yang bersifat porno baik berupa barang cetakan atau media elektronik (VCD, pita kaset atau teknologi lainnya dan film hasil bajakan) dan barang-barang lain yang sejenis;	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
<b>8.</b>	Melakukan usaha dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ;	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
<b>9.</b>	Menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang membahayakan kesehatan manusia, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
<b>10.</b>	Melakukan usaha mempekerjakan orang lain sebagai pengemis / peminta-minta	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
<b>11.</b>	Melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin instansi yang berwenang	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
<b>12.</b>	Melakukan usaha untuk mempekerjakan wanita sebagaiTuna Susila;	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
<b>13.</b>	Melakukan usaha produksi, distribusi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undang	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
<b>14.</b>	Mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang	Rp. 5.000.000,-

	mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian	(lima juta rupiah)
<b>15.</b>	Setiap Perusahaan atau industri yang tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah	Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
<b>16.</b>	Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/melakukan usaha ditempat yang bukan peruntukannya.	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
<b>Pasal 18 (tertib Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum)</b>		
<b>1.</b>	Melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
<b>2.</b>	Melakukan operasional kegiatan usaha pada bulan ramadhan dan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah	Rp. 500.000,- (dua ratus ribu rupiah)
<b>3.</b>	Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
<b>Pasal 21 (Tertib Lingkungan)</b>		
<b>1.</b>	Membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<b>2.</b>	Menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang mempergunakan alat hiburan atau tidak pada jam tertentu dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat, kecuali dengan izin dari Bupati	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)
<b>3.</b>	Menyediakan minuman keras di dalam penjamuan apapun;	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
<b>4.</b>	Menjadikan rumah, pekarangan, lapangan, kebun dan sejenisnya sebagai tempat berdagang, menyimpan dan	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)

	tempat mengonsumsi narkoba, serta tempat melakukan perbuatan asusila dan perjudian	rupiah)
<b>5.</b>	Membakar petasan dan sejenisnya;	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>6.</b>	Melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya pohon penebuan atau memotong habis sebagian untuk keperluan yang tidak jelas, kecuali pekerjaan pemangkasan atau membuang karena membahayakan keselamatan manusia atau fasilitas umum;	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>7.</b>	Membuang sampah di lapangan, gang, jalan dan sungai atau saluran drainase ;	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>8.</b>	Menutup saluran drainase limbah atau membuat jembatan diatasnya yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
<b>9.</b>	Membiarkan pohon, dahan, ranting dan daunnya menjalar dan jatuh ke halaman rumah tetangga yang menimbulkan kerusakan atau menjadi sampah ;	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<b>10.</b>	Menyimpan mobil di lapangan, tepi jalan atau gang lebih dari 1 x 24 jam sehingga mengganggu arus kendaraan dan orang;	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<b>11.</b>	Bermain layang-layang yang menimbulkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon dan antena.	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<b>12.</b>	Bagi pemilik yang membiarkan hewan ternak dan atau peliharaannya berkeliaran di jalan atau ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<b>13.</b>	Bagi pengemudi kendaraan delman/sado dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan;	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>14.</b>	Membuang barang atau benda yang berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

	penghuni sekitarnya	puluh ribu rupiah)
15.	Mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
16.	Membuat, mengedarkan, meyimpan, mengangkut dan menjual petasan.	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
17.	Menyulut/membunyikan petasan dan/atau meriam dari bambu atau kaleng kecuali mendapatkan izin dari instansi berwenang.	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
18.	Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara music, suara mesin kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang.	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
19.	Mendirikan peternakan dilingkungan tempat tinggal/pemukiman;	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
20.	Membuang/memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, di sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum lainnya kecuali telah mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
<b>Pasal 24 (Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air)</b>		
1.	Membuat bangunan pengairan tanpa izin.	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2.	Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3.	Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin.	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4.	Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair	Rp. 500.000,- (lima

	ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai.	ratus ribu rupiah)
<b>5.</b>	Membuang/memasukan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum  dan sumber air bersih lainnya	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
<b>6.</b>	Membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>7.</b>	Memelihara, menempatkan keramba-keramba lkan di saluran air dan sungai.	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
<b>8.</b>	Mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan Dinas	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<b>9.</b>	Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
<b>10.</b>	Membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<b>11.</b>	Menyambungkan jaringan persil air pada jaringan PDAM	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
<b>Pasal 25 (Tertib Pemakaian/Penghuni Bangunan)</b>		
<b>1.</b>	Mendirikan bangun-bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
<b>2.</b>	Mendirikan bangun-bangunan pada ruang milik jalan, parit sungai kecuali untuk kepentingan Dinas.	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
<b>3.</b>	Mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang;	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

4.	Mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
5.	Menelantarkan bangun-bangunan yang menjadi miliknya	Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
<b>Pasal 29 (Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan)</b>		
1.	Mempergunakan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
<b>Pasal 31 (Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan)</b>		
1.	Mengemis/meminta-minta dan menjadi gelandangan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2.	Mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil di simpang jalan dan lampu lalu lintas.	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3.	Tiduran membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4.	Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan menyalahgunakan pemberdayaan anak	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5.	Melakukan perbuatan asusila	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
6.	Menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
7.	Bertingkah laku yang menimbulkan prasangka akan	Rp. 100.000,-

	berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila	(seratus ribu rupiah)
<b>8.</b>	Menarik keuntungan dari perbuatan asusila seorang atau banyak wanita sebagai mata pencaharian	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
<b>9.</b>	Menyediakan rumah atau tempat yang dipergunakan berbuat asusila.	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)